

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENCABUTAN LAPORAN
TINDAK PIDANA UMUM SECARA SEPIHAK OLEH PELAPOR
Studi Kasus Di Wilayah Kepolisian Resor Kota Semarang**

TESIS



Oleh:

PUDJIYANTO, S.H.

N.I.M : 20302000132

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENCABUTAN LAPORAN
TINDAK PIDANA UMUM SECARA SEPIHAK OLEH PELAPOR
Studi Kasus Di Wilayah Kepolisian Resor Kota Semarang**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum**

Oleh:

PUDJIYANTO, S.H.

N.I.M : 20302000132

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENCABUTAN LAPORAN
TINDAK PIDANA UMUM SECARA SEPIHAK OLEH PELAPOR
Studi Kasus Di Wilayah Kepolisian Resor Kota Semarang**

TESIS

Oleh :

PUDJIYANTO, S.H

N.I.M : 20302000132
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal,



Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENCABUTAN LAPORAN
TINDAK PIDANA UMUM SECARA SEPIHAK OLEH PELAPOR**
Studi Kasus Di Wilayah Kepolisian Resor Kota Semarang

TESIS

Oleh:

PUDJIYANTO, S.H

N.I.M : 20302000132

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 27 Mei 2022
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,


Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istiqah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Anggota I


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Anggota II


Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum.
NIDN : 06-0504-6702

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PUDJIYANTO, SH

NIM : 203020000132

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENCABUTAN LAPORAN TINDAK PIDANA UMUM SECARA SEPIHAK OLEH PELAPOR

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku

Semarang, 4 Juli 2022



Pudjiyanto
PUDJIYANTO, SH



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PUDJIYANTO, SH
NIM : 203020000132
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul :

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENCABUTAN LAPORAN TINDAK PIDANA UMUM SECARA SEPIHAK OLEH PELAPOR

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 4 Juli 2022

Yang menyatakan,



Pudjiyanto
PUDJIYANTO, SH

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam sebagai suri tauladan.

Alhamdulillah wa syukurillah, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul :

Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pencabutan Laporan Tindak Pidana Umum Secara Sepihak Oleh Pelapor, dapat berjalan lancar dan baik.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis menyadari menyadari bahwa dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian tesis ini baik kepada orang tua maupun keluarga atas doa dan suportnya serta secara khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi sehingga dalam tesis ini.
5. Dr. Hj. Sri Rodiyah Dwi Istinah, S.H., M.H. dan Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
6. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Seluruh Dosen Program Magister Hukum dan karyawan/staff Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Keluarga Besar Polrestabes Semarang.
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang banyak mendukung dan mensupport atas terselesaikannya tesis ini.

Semoga segala bimbingan, bantuan dan dukungan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini menjadi catatan amal ibadah oleh Allah SWT. Aamiin.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan sekiranya pandangan sehubungan sudut pandang dan pemahaman penulis yang kurang tepat. Untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini akan penulis terima dengan senang hati dan mohon maaf atas alpha, salah dan khilaf baik disengaja maupun tidak disengaja dan baik ditahu maupun tidak ditahu dalam penyusunan tesis ini

Akhirnya, semoga selama penulis belajar dan menimba ilmu di Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang menjadikan bekal bagi penulis pribadi untuk bermanfaat bagi agama, orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara serta tesis ini semoga dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi pribadi penulis. Aamiin.

Wassalammu 'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh.

Semarang, 4 Juli 2022

PUDJIYANTO, SH

ABSTRAK

Dinamika masyarakat yang semakin kompleks dan kemajuan peradaban kerap banyak membawa dampak dalam berbagai segi kehidupan manusia tidak terkecuali terhadap hukum. Semakin luasnya interaksi dan komunikasi masyarakat membuat sulitnya kajian dan analisis batas-batas lapangan hukum yang saling bersinggungan satu sama lainnya dalam bingkai sosial. Masyarakat yang sebagian besar melihat hukum sebagai sarana perwujudan keadilan secara subyektif acap bergesekan dengan maksud pembuat hukum yang menanamkan dogma kepastian hukum sebagai bentuk perwujudan supremasi hukum. Dengan banyaknya gesekan permasalahan di masyarakat berdampak banyaknya laporan pengaduan yang dilaporkan di Kepolisian Negara Republik Indonesia baik secara tertulis maupun secara langsung di Kepolisian. Berdasarkan data di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang selain banyaknya laporan yang masuk juga terdapat laporan pengaduan yang kemudian dicabut kembali oleh pelapor sehingga hal ini berdampak dalam rangkaian proses penyelidikan dan penyidikan berkaitan dengan penghentian penyelidikan maupun penghentian penyidikan. Pencabutan laporan diatur dalam pasal 75 KUHP bahwa “Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan”. Pada perkara pidana terdapat 2 (dua) jenis delik yaitu delik aduan dan delik biasa, sedangkan mengacu pada pasal 75 KUHP hanya mengatur tentang delik aduan bukan delik biasa.

Hapusnya kewenangan menuntut pidana diatur dalam pasal 76, 77 dan 78 KUHP yaitu adanya suatu putusan pengadilan, tersangka meninggal dunia dan daluwarsa. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan diatur dalam KUHPPerdata pasal 109 ayat (2) yang berbunyi “dalam hal penyidikan menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau dihentikan demi hukum. Pada perkembangannya saat ini Kepala Kepolisian Negara Republik telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Penelitian dalam tesis ini akan membahas persoalan pencabutan laporan pengaduan dengan fokus membahas bagaimanakah dampak hukum pencabutan laporan pengaduan secara sepihak oleh pelapor di Polrestabes


Semarang ? bagaimana kendala yang dihadapi dan solusi dalam pencabutan laporan pengaduan secara sepihak oleh pelapor di Polrestabes Semarang ?

Teori yang dipergunakan untuk menganalisis adalah Teori Kepastian Hukum Jan Michiel Otto dan Teori Sistem Hukum. Metode dalam penelitian tesis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui beberapa hal yaitu pencabutan laporan oleh pelapor atau korban pada delik umum dalam proses penyelidikan atau penyidikan diperbolehkan, akan tetapi hal tersebut tidak serta merta dapat menghentikan proses penyelidikan atau proses penyidikan karena pencabutan laporan pengaduan secara sepihak bukan merupakan alasan sebagai dapat hapusnya kewenangan menuntut pidana atau dasar hentinya penyelidikan atau penyidikan. Hal ini menjadi dilema bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum baik bagi pelapor maupun terlapor. Berkaitan dengan mekanisme proses penghentian penyelidikan dan proses penghentian penyidikan di Kepolisian diatur dalam Surat Edaran Kapolri No. SE/7/VII/2018 dan Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018. Dengan adanya pencabutan laporan pengaduan secara sepihak oleh pelapor menyebabkan kendala struktur bagi penegak hukum baik untuk proses lanjut penanganan perkara maupun dalam penghentian proses penyelidikan atau penyidikan. Kendala kultur yang ada berupa ketidak pahaman dan kurangnya pengetahuan masyarakat atau pelapor tentang proses penyidikan tindak pidana sehingga kerap ketika dilakukan pemeriksaan ternyata kesulitan untuk dapat membuktikan berkaitan dengan perkara yang disangkakan kemudian mencabut kembali laporan pengaduan yang dibuat disebabkan khawatir akan dapat di tuntutan kembali oleh terlapor.

Tujuan penelitian dalam tesis ini untuk mencari solusi dengan adanya kekosongan hukum dan sumiritas terkait penghentian penyelidikan atau penyidikan akibat pencabutan laporan terkait pidana umum yang bukan merupakan delik aduan. Adanya pencabutan laporan pengaduan secara sepihak oleh pelapor membuat Polisi mengalami dilematika, disatu sisi tidak bisa menolak laporan sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat dan dilain sisi sebagai penegak hukum harus memproses adanya laporan tindak pidana yang diadukan. Disisi lain polisi juga tidak bisa serta merta menghentikan laporan pengaduan ketika yang dilaporkan merupakan delik umum. Solusi terkait kendala dalam mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum berkaitan dengan perkara pidana di Indonesia yaitu menambahkan jenis tindak pidana

umum yang dapat dicabut yang belum terakomodir di KUHP dan KUHAP kedalam Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.. Saran dari penelitian tesis ini ialah perlu adanya edukasi terhadap masyarakat terkait perbuatan melawan hukum secara pidana dan perbuatan melanggar hukum secara perdata serta korelasi dalam pembuatan laporan pengaduan dan dampak dari pencabutan laporan pengaduan dengan penghentian penyelidikan atau penghentian penyidikan yang dapat berdampak adanya laporan balik dari pihak terlapor dikaitkan dengan pasal 317 KUHP dan pasal 318 KUHP tentang persangkaan palsu, perlu diatur payung hukum terkait penghentian penyelidikan atau penghentian penyidikan perkara pidana umum yang dapat dihentikan dengan adanya pencabutan laporan oleh pelapor dan perlunya asesmen bagi penegak hukum berkaitan dengan kriteria dan persyaratan dapat diterima atau ditolaknya suatu laporan pengaduan tindak pidana baik secara normatif maupun yuridis sebagai delik pidana dan bukan merupakan perkara perdata.

Kata kunci : Pelapor, korban, Pidana, Pencabutan Laporan, Yuridis.



ABSTRACT

Dynamics society that is increasingly complex and progress civilization often many bring impact in various aspect life man no except to law . The more breadth interaction and communication Public make the difficulty study and analysis boundaries field mutual law _ touch one same other in frame social . Part of the community big see law as means embodiment justice by subjective often rub together with meaning maker the law that instills the dogma of certainty law as form embodiment supremacy law . With a lot friction problems in society impact a lot report complaints reported to the Indonesian National Police are good by written nor by directly to the police . Based on data from the Police Semarang Big City Resort apart from a lot There are also incoming reports report later complaints _ revoked back by complainant so that Thing this impact in series of investigation and investigation processes related with termination investigation nor termination investigation . revocation report set in Article 75 of the Criminal Code states that " A person who files a complaint has the right to withdraw it within three months after the complaint is submitted ". on the matter criminal there are 2 (two) types offense that is offense complaints and offenses normal , while refers to article 75 of the Criminal Code only arrange about offense complaint no offense ordinary . Delete it authority demand criminal set in Articles 76, 77 and 78 of the Criminal Code , namely: existence something decision court , suspect died and expired . In Thing investigator stop investigation set in Civil Code Article 109 paragraph (2) which reads " in " Thing investigation stop investigation because no there is enough proof or incident the it turns out no is act criminal or discontinued by law . In its current development, the Head of the Republic of Indonesia National Police has issued Circular Letter Number SE/8/VII/2018 dated 27 July 2018 concerning the Application of Restorative Justice in the Settlement of Criminal Cases . Study in thesis this will discuss problem revocation report complaint with focus discuss how about impact law revocation report complaint by unilateral by reporter at Polrestabes Semarang? how obstacles faced and solutions _ in revocation report complaint by unilaterally by the reporter at Polrestabes Semarang?

The theory used for analyze is Theory Jan Michiel Otto's Legal Certainty and Theory Legal System . Method in study thesis use type study juridical normative . Based on results

research conducted _ could is known a number of Thing that is revocation report by whistleblower or victims of offense general in the process of investigation or investigation allowed , will but Thing the no as well as immediately could stop the investigation process or investigative process because revocation report complaint by unilateral no is reason as could delete it authority demand criminal or base stop investigation or investigation . This thing Becomes dilemma for apparatus enforcer law in enforcement law for provide a sense of justice and certainty law good for reporter nor reported . Related with process termination mechanism investigation and termination process Police investigation _ set in Circular _ National Police Chief No. SE/7/VII/2018 and Circular National Police Chief No. SE/8/VII/2018. With existence revocation report complaint by unilaterally by the complainant cause constraint structure for enforcer law good for further process handling case nor in termination of the investigation process or investigation . Existing cultural constraints in the form of not understanding and lack knowledge Public or reporter about the investigation process act criminal so that often when conducted inspection it turns out difficulty for could prove related with suspect case _ then pull out return report complaint made _ caused worry will can be sued returned by the reported .

Destination study in thesis this for look for solution with existence emptiness law and sumirity related termination investigation or investigation consequence revocation report related criminal common that is not is offense complaint . Existence revocation report complaint by unilaterally by the complainant make the Police experience dilemma , unified side no can reject report as servant , protector and protector society and others side as enforcer law must processing existence report act the crime complained of . On the other hand, neither does the police can as well as immediately stop report complaint when reported _ is offense general . Related solutions constraint in create a sense of justice and certainty law related with case criminal law in Indonesia , namely: add type act criminal general that can revoked that hasn't been accommodated in the Criminal Code and Criminal Procedure Code into Chief of Police Circular No. SE/8/VII/2018 dated 27 July 2018 concerning the Application of Restorative Justice in the Settlement of Criminal Cases .. Suggestions from study thesis this is need existence education to Public related deed oppose law by crime and deed violate law by civil as well as correlation in making report complaints and impacts from revocation report complaint

with termination investigation or termination investigation that can impact existence report come back from party reported linked with Article 317 of the Criminal Code and Article 318 of the Criminal Code concerning guess fake , need set umbrella law related termination investigation or termination investigation case criminal general that can discontinued with existence revocation report by the complainant and the need assessment for enforcer law related with criteria and requirements could received or rejected something report complaint act criminal good by normative nor juridical as offense criminal and not is case civil .

Keywords : _ Whistleblower , victim, criminal , revocation Report , Juridical .



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Kerangka Teoritik.....	15
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Tinjauan Tentang Kajian Yuridis.....	28
B. Tindak Pidana.....	29
C. Tinjauan Tentang Pencabutan Laporan Secara Sepihak.....	46
D. Kepolisian.....	65
E. Kota Semarang.....	73
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	75
A. Bagaimanakah dampak hukum pencabutan laporan tindak pidana umum secara sepihak oleh pelapor di Polrestabes Semarang ?.....	55
B. Bagaimanakah kendala yang dihadapi dalam pencabutan laporan tindak pidana umum secara sepihak oleh pelapor di Polrestabes Semarang ?.....	59
1. Kendala Substansi Hukum.....	59
2. Kendala Struktur Hukum.....	71
3. Kendala Kultur Hukum.....	72
C. Solusi Dalam Persoalan Yang Timbul Akibat Pencabutan Laporan Oleh Korban Tindak Pidana Pada Delik Umum.....	73

1.	Pencabutan Laporan Oleh Korban Pada Delik Umum Dalam Konsep Hukum Islam.....	73
2.	Konsep Restorative Justice Dalam Persoalan Pencabutan Laporan Secara Sepihak Oleh Korban Dalam Delik Umum.....	78
3.	Solusi Dalam Persoalan Pencabutan Laporan Secara Sepihak Oleh Korban Pada Delik Umum.....	86
BAB IV PENUTUP.....		91
A.	Simpulan.....	91
B.	Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....		93



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum, diksi tersebut secara tegas tersurat di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Diktum tersebut terus berkembang menjadi adagium yang umum ditemukan dalam penegakan supremasi hukum di negara ini. Negara hukum mengisyaratkan kepada negara Indonesia untuk mampu mewujudkan keadilan bagi sosial masyarakat melalui konsep ber hukum yang berpijak pada kepastian dan kemanfaatan hukum. Narasi konsep ber hukum sebagai pengejawantahan negara hukum tersebut secara tidak langsung juga menarasikan perlunya penegakan hukum yang bersandar pada asas-asas hukum. Kedudukan asas hukum pada perkembangannya menjadi sangat penting, hal demikian dikarenakan asas hukum adalah marwah yang menghidupi aturan hukum guna menggapai tujuan ber hukum.¹

Kemampuan asas hukum dalam menghidupkan hukum sebagai sarana ketertiban tersebut bersumber pada keberadaan tuntutan etis sosial masyarakat, oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etis maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan

¹Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum. Lihat: Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012, h. 45.

cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat. Pandangan ini sejurus dengan Karl Larenz dalam bukunya *Methodenlehre der Rechtswissenschaft*, Larenz di dalam bukunya tersebut menjelaskan bahwa “asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum”.²

Keberadaan asas hukum sebagai payung dalam pembangunan sekaligus pelaksanaan hukum nasional belum mampu berjalan tanpa adanya hambatan. Pasalnya dinamikan sosial masyarakat yang begitu dinamis dan kompleks acap menimbulkan daya saling tarik menarik antara asas hukum. Daya Tarik menarik yang demikian oleh Satjipto Rahardjo disebut sebagai *spannungsverhaltnis*, ketegangan yang mengakibatkan saling tarik menarik antar asas ini terjadi sebagai akibat adanya perbedaan muatan nilai di dalam beragam asas hukum dewasa ini.³ Masyarakat yang sebagian besar melihat hukum sebagai sarana perwujudan keadilan secara subyektif acap bergesekan dengan maksud pembuat hukum yang menanamkan dogma kepastian hukum sebagai bentuk perwujudan supremasi hukum.

Turbulensi hukum ini dapat teramati juga dalam sistem hukum pidana. Nilai kepastian hukum pada perkembangannya sering terlihat dalam asas legalitas. Asas legalitas menyebutkan bahwa “*nullum*

²Dewa Gede Atmaja, Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum, *Jurnal Kertha Wicaksana*, Volume 12, Nomor 2, 2018, h. 146. ejournal.warmadewa.ac.id.

³Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, h. 20.

delictum nulla poena sine praevia lege poenalli”.⁴ Sementara menurut bahasa belanda maksud dari asas legalitas adalah “*Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaran voorafgegane wettelijke strafbepaling.*”⁵ Berdasarkan berbagai penjelasan di atas terlihat jelas bahwasanya asas legalitas menyatakan tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.⁶ secara yuridis asas ini terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dinamika masyarakat yang semakin kompleks dan kemajuan peradaban kerap banyak membawa dampak dalam berbagai segi kehidupan manusia, tidak terkecuali terhadap hukum. Semakin luasnya interaksi dan komunikasi masyarakat membuat sulitnya kajian dan analisis batas-batas lapangan hukum yang saling bersinggungan satu sama lainnya dalam bingkai sosial. Lompatan salah satu lapangan hukum secara otomatis akan menarik lapangan hukum lainnya, dinamika ini dapat penulis katakan sebagai transplantasi masalah hukum antar lapangan hukum dewasa ini. Keadaan demikian mengakibatkan pluralisme dalam penafsiran hukum.⁷

Anomali hukum ini salah satunya dapat teramati dalam persoalan pencabutan laporan akan adanya suatu tindak pidana secara sepihak oleh

⁴ <https://jdih.jogjakota.go.id/index.php/articles/read/48>, Diunduh pada 12 Oktober 2021.

⁵Danel Aditia Situngkir, Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional, *Jurnal Soumatara Law Review*, Volume 1, Nomor 1, 2018, h. 22-24. <http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumlaw>.

⁶Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta, 2012, h. 17-19.

⁷ Arif Septria Hendra Saputra, Gunarto, dan Lathifah Hanim, Penerapan Restoratife Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Satreskrim Polsek Lasem, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1 Maret 2018, h. 159.

pihak pelapor. Pencabutan laporan dalam hukum pidana pada dasarnya diatur dalam Pasal 75 KUHP, Pasal 75 KUHP menyebutkan bahwa “orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.” Diktum pasal tersebut jelas menunjukkan bahwa seseorang pelapor dapat mengajukan pencabutan pelaporan akan adanya tindak pidana setelah pelapor adanya tindak pidana dimasukkan kepada pihak kepolisian. Pelaksanaan pencabutan laporan secara sepihak tersebut dalam kenyataannya tidak sesuai dengan amanat dari Pasal 75 KUHP. Kerap kali pencabutan laporan oleh pelapor tidak menghentikan proses penyelidikan dan penyidikan. Proses hukum dalam penyelidikan dan penyidikan pada umumnya berpijak pada Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Bunyi ketetapan pada Pasal 75 KUHP dengan Pasal 17 KUHP saling bergesekan. Hal ini mengakibatkan pencabutan laporan secara sepihak oleh pelapor tidak menghentikan proses pemeriksaan dan penyidikan, terutama dalam pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana biasa. Sehingga proses hukum kerap dilanjutkan sekalipun laporan telah dicabut.⁸ Hal ini menjadi semakin dilematis dengan kurang pahaman masyarakat serta kuasa hukumnya terkait laporan yang diduganya

⁸Nur Cahyanti, Budi Raharjo, dan Sri Endah Wahyuningsih, Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1 Maret 2018, h. 91.

merupakan perbuatan pidana yang pada kenyataannya tidak termasuk sebagai tindak pidana.⁹ Keadaan demikian semakin bertambah pelik dengan sulitnya pihak penegak hukum dalam menggali fakta tindak pidana melalui pemeriksaan dan penyidikan akibat perkara yang dilaporkan terbukti bukan sebagai tindak pidana.¹⁰ Disharmonisasi ini kemudian mengakibatkan persoalan berupa meningkatnya pencabutan laporan oleh pihak pelapor yang merasa tidak puas dengan upaya melalui proses hukum pidana yang dianggap lamban, di lain sisi pihak kepolisian tidak dapat menolak adanya pelaporan kepada dirinya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.¹¹

Pasal 3 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menjelaskan pada huruf b bahwasanya polisi wajib untuk melakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi.¹² Setelah masuknya laporan kepada pihak kepolisian maka polisi wajib mengkaji dan menganalisis bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan

⁹ Sri Endah Wahyuningsih, Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016, h. 173.

¹⁰ Sarwadi dan Bambang Tri Bawono, Restorative Justice Approach in Diversion System for Settlement of Criminal Cases for Children in Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 4, December 2020, h. 377-400.

¹¹ Sri Endah Wahyuningsih, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016, h. 47.

¹² Oscar Stefanus Setjo dan Umar Ma'ruf, Investigation of Children Which Conflicting With Law in Narcotics Criminal Acts In Law Area of the Semarang City Police Jurisdiction, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 2, June 2020, h. 287-288.

sebagai tindak pidana atau tidak melalui pemeriksaan dan penyidikan yang bertumpu pada pencarian bukti yang kuat.¹³ Hal demikian dapat terlihat dalam laporan yang dilaporkan oleh MS bahwa telah terjadi tindak pidana penyerobotan tanah miliknya yang berada di Tegalsari, Kel. Mangunsari, Kec. Gunungpati. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penyidikan belakangan diketahui bahwasannya perkara yang dilaporkan tersebut termasuk dalam perkara kepemilikan tanah antara MS dan terlapor. Keadaan demikian membuat proses hukum menjadi lama. Lamanya proses hukum tersebut membuat pelapor kemudian menyelesaikan perkara tersebut dengan jalur musyawarah, atas dasar penyelesaian secara musyawarah ini kemudian laporan MS dicabut. Sekalipun telah dilakukan pencabutan laporan oleh MS namun ternyata proses hukum pidana dapat tetap berlangsung.¹⁴

Keadaan ini tidak hanya berimbas pada pihak kepolisian secara normatif, namun secara sosiologis juga terhadap terlapor yang sekalipun telah dicabut laporan terhadapnya tetap harus menjalankan proses hukum.¹⁵ Keadaan ini jelas menunjukkan adanya pelanggaran terhadap

¹³ Sri Endah Wahyuningsih, Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016, h. 173.

¹⁴ Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, Berkas Pencabutan Laporan Adanya Tindak Pidana Oleh Pelapor, Didapatkan pada 12 Mei 2021.

¹⁵ Ibnu Suka, Gunarto, dan Umar Ma'ruf, Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1 Maret 2018, h. 115-116.

asas kepastian hukum serta nilai keadilan hukum di masyarakat. Secara otomatis juga bertentangan dengan amanat dari konsep negara hukum.¹⁶

Berkaitan dengan penjelasan persoalan pencabutan laporan secara sepihak terkait adanya tindak pidana di atas menunjukkan betapa perlu adanya pembahasan lebih dalam terkait **“KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PENCABUTAN LAPORAN TINDAK PIDANA UMUM SECARA SEPIHAK OLEH PELAPOR (STUDI KASUS DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KOTA SEMARANG)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah dampak hukum pencabutan laporan tindak pidana umum secara sepihak oleh pelapor di Polrestabes Semarang ?
2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi dan solusi pencabutan laporan tindak pidana umum secara sepihak oleh pelapor di Polrestabes Semarang?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait dampak hukum pencabutan laporan tindak pidana umum secara sepihak oleh pelapor di Polrestabes Semarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dan solusi pencabutan laporan tindak pidana umum secara sepihak oleh pelapor di Polrestabes Semarang.

¹⁶ M.Gargarin Friyandi dan Aryani Witasari, Restorative Justice In Application For Crime Investigation Abuse In Polsek Middle Semarang, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 2 Issue 1, March 2019, h. 41-44.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat, pembentuk undang-undang, pemerintah dan instansi serta penegak hukum dengan adanya kekosongan hukum untuk perlunya diatur payung hukum berkaaitan dengan pencabutan laporan pengaduan secara sepihak oleh pelapor dalam perkara tindak pidana umum untuk terwujudnya rasa keadilan dan kepastian hukum bagi pelapor dan terlapor serta pemahaman kepada masyarakat dalam melaporkan adanya perbuatan melawan hukum dalam ranah pidana dan korelasi dalam pencabutan laporan pengaduan dengan penghentian penyelidikan atau penghentian penyidikan yang dapat berdampak adanya pelaporan balik dari terlapor secara hukum.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- a. Masyarakat khususnya terkait implikasi yuridis pencabutan laporan tindak pidana secara sepihak oleh pihak pelapor.
- b. Pembentuk undang-undang yaitu DPR dan Pemerintah dalam penyempurnaan terkait hukum perundang-undangan di Indonesia

- c. Pemerintah dan instansi terkait dalam pembentukan Peraturan Pemerintah tentang aturan dan pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia.
- d. Penegak hukum terutama yang berkaitan dengan implikasi yuridis pencabutan laporan tindak pidana secara sepihak oleh pihak pelapor.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

a. Pengertian Kajian Yuridis

Kajian adalah hasil dari mengkaji sesuatu. Kajian berasal dari kata Kaji yang berarti menyelidiki tentang sesuatu. Apabila seseorang mengkaji sesuatu berarti seseorang tersebut belajar / mempelajari / memeriksa / menyelidiki akan suatu hal yang akan menghasilkan suatu Kajian. Proses yang dilakukan saat mengkaji sesuatu adalah disebut sebagai Pengkajian.¹⁷

Pengertian yuridis dari para ahli adalah hukum, kata ini banyak digunakan untuk aspek yuridis. Di Indonesia Aspek yuridis adalah aspek hukum Pancasila. Dalam hal penulisan karya ilmiah pengertian yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan disahkan oleh pemerintah.¹⁸ Berdasarkan pengertian di atas kajian

¹⁷ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, Jakarta, 2000, h. 382.

¹⁸ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux*, Widya Karya, Semarang, 2011, h. 644.

yuridis dapat disimpulkan menjadi penyelidikan tentang sesuatu secara hukum.

b. Tindak Pidana

Pengertian mengenai tindak pidana yang dipakai di negara Indonesia berasal dari bahasa belanda yaitu strabaarfeit, tetapi sampai sekarang belum ada konsep yang menjelaskan istilah strafbaarfeit tersebut secara menyeluruh. Karena hingga saat ini belum ada kesepakatan antara para sarjana tentang pengertian tindak pidana (strafbaarfeit). Perkataan “feit” itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan atau “een gedeelte van de werkelijkheid”, sedangkan “strafbaar” berarti dapat dihukum, jadi secara harafiah kata straaftarfeit itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, dimana yang sebenarnya dapat dihukum adalah manusia sebagai seorang pribadi.¹⁹

c. Pencabutan laporan tindak pidana secara sepihak

Laporan tindak pidana adalah penyampaian oleh pelapor terkait adanya suatu perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana. Pada perkembangannya laporan tindak pidana memiliki perbedaan yang mendasar dengan pengaduan, yaitu:²⁰

¹⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, h. 181.

²⁰ Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Universitas Udayana, Denpasar, 2016, h. 112-114.

- a. Pada pelaporan cukup sekedar menyampaikan (berisi) keterangan atau informasi tentang adanya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada pengaduan disamping berupa informasi tentang diperbuatnya tindak pidana, juga harus disertai permintaan yang tegas kepada pejabat penerima pengaduan agar tindak pidana itu diusut dan kemudian dilakukan penuntutan pidana ke sidang pengadilan.
 - b. Pelaporan (aangifte) dapat dilakukan oleh siapa saja, baik korban maupun bukan, baik orang dewasa maupun anak yang belum cukup umurnya (belum dewasa). Sedangkan pengaduan (klacht) hanya dapat dilakukan oleh orang yang berhak saja (korban, kuasanya, walinya dan lain-lain, lihat 72 dan 73).
 - c. Pelaporan dapat diajukan mengenai semua tindak pidana (kejahatan maupun pelanggaran). Sedangkan pengaduan hanya dapat dilakukan oleh kejahatan-kejahatan (aduan) saja.
 - d. Pelaporan tidak merupakan syarat dapatnya dilakukan penuntutan pidana terhadap si pembuatnya. Sebaliknya pengaduan adalah merupakan syarat esensial untuk dapatnya Negara melakukan penuntutan pidana..
- d. Polrestabes Semarang

Sebelum membahas mengenai hasil penelitian tentang Pemenuhan Hak Anak Untuk Tidak Dipublikasikan Identitasnya

Dalam Proses Peradilan Pidana Anak (Studi di Polrestabes Semarang), terlebih dahulu akan penulis jelaskan mengenai profil Polrestabes Semarang. Polrestabes Semarang berdiri setelah Kepolisian Daerah Jawa Tengah melikuidasi lima Kepolisian Wilayah (Polwil) dan satu kepolisian wilayah kota besar (polwiltabes) yang ada di bawah naungannya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kapolri No. Pol : Kep 15/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009 SK Kapolri tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Kapolda Jawa Tengah No Sprin /190-193/I/2010 yang ditujukan kepada Kapolwil, Kapolwiltabes dan Kapolres agar segera melakukan likuidasi paling lambat 28 Februari 2010. Pada tanggal 25 Juni 2010 status Polrestabes Semarang semakin kukuh setelah keluar SK Kapolri No.395/VI/2010. Polwiltabes Semarang membawahi tujuh Polres (Kepolisian Resort) antara lain:Polresta Semarang Barat, Polresta Semarang Selatan, Polresta Semarang Timur, Polresta Semarang, Polresta Salatiga, Polres Demak, Polres Kendal. Konsekuensi lain, Polwiltabes semula bersifat operasional (pelaksana) namun saat ini bersifat koordinator (pemantau dan pengawas kepolisian yang berada di bawahnya) Kini Polrestabes membawahi 14 Polsek dan 1 Polsek kawasan Pelabuhan dan Sekarang Polwiltabes Semarang resmi berubah nama menjadi Polrestabes Semarang yang berkedudukan di Jl. DR. Sutomo IV No.

19, Kelurahan Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50244.²¹

Sebagaimana kantor kepolisian yang berada dibawah naungan Polri, maka untuk visi dan misi Polrestabes Semarang secara tegak lurus mengikuti visi dan misi Polri yang dapat diuraikan sebagai berikut:²²

a. Visi

Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Semarang guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.

b. Misi

- 1) Meningkatkan Sumber Daya manusia resort Kota Besar Semarang untuk tampil sebagai sosok pelayanan prima dalam penegakan hukum sesuai perkembangan dan tantangan yang di hadapi;
- 2) Melaksanakan pelayanan secara optimal sehingga dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mewujudkan kemitraan;

²¹Internet, Sejarah Polrestabes Semarang, <http://www.restabessmg.jateng.polri.go.id/main/profile/sejarah.html>, diakses tanggal 13 Agustus 2021.

²²Internet, Visi dan Misi Polri, <http://www.restabes-smg.jateng.polri.go.id/main/profile/visi.html>, diakses tanggal 13 Agustus 2021.

- 3) Memelihara soliditas institusi Polrestabes Semarang dari berbagai pengaruh yang merugikan organisasi;
- 4) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap berpedoman kepada norma budaya masyarakat dan sekitarnya;
- 5) Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten berkesinambungan, profesional, dan transparan dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi HAM serta bekerja sama dengan unsur penegak hukum lainnya untuk memelihara kamtibmas;
- 6) Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif dalam pengamanan hasil pemilu dan kebijakan pemerintah;
- 7) Melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang untuk mengurangi adanya penyimpangan;
- 8) Mengelola secara professional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri untuk mendukung operasional tugas polisi.

F. KERANGKA TEORITIK

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.²³ Berdasarkan definisi tersebut maka untuk mengetahui tentang Penegakan Hukum Pidana terhadap pencabutan laporan tindak pidana umum secara sepihak oleh korban. Maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori faktor penghambat dan teori perlindungan hukum

1) Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang diterapkan tersebut. Secara konseptual inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakan keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini saling berkaitan dengan

²³ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, h. 40

eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.²⁴

Faktor- faktor tersebut adalah :²⁵

1. Hukum (Undang-Undang)
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung pendekatan hukum
4. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan
5. Dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2) Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu atau terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri. Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan

²⁴ Ray Pratama Siadari, Teori Penegakan Hukum, <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-penegakan-hukum.html?m=1>, diakses pada tanggal 4 April 2018

²⁵ Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, h. 5.

itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁶

Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.²⁷ Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

3) Teori Kepastian Hukum Jan Michiel Otto

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :²⁸

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.

²⁶ Sajipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, h. 53.

²⁷ Ibid, h. 65.

²⁸ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 68.


- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.
- 4) Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.²⁹

- a) Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- b) Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c) Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom*, *ways of doing*, *ways of thinking*, *opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

²⁹Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), h. 28.

Pandangan dari Friedman tersebut dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:³⁰



**Bagan I:
Penjelasan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman**

Selain teori dari Friedman, terkait system hukum juga dijelaskan oleh Chambliss dan Seidman, teori ini menyatakan bahwa tindakan apa pun yang akan diambil oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik dan lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan sosial selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya. Akhirnya peran yang dijalankan oleh lembaga dan

³⁰Mahmutarom, HR., *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang, 2016, h. 289.

pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam faktor.³¹

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.³²

2. Jenis Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian normatif ada umumnya menggunakan pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan Penelitian hukum normatif adalah terdiri dari 5 (lima) pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan Kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute pproach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan

³¹ William J. Chambliss dan Robert B. Seidman dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Ibid.*, h. 10.

³² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, 2005, h. 76.

penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.³³

3. Jenis Dan Sumber Data

a. Data Primer

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung dari narasumber dilakukan dengan cara mengadakan wawancara yakni suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada pihak informan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal penyusunan kebijakan hukum pidana terkait implikasi yuridis pencabutan laporan secara sepihak oleh

³³ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke-4, 2011, h. 16.

pelapor maka setidaknya terdapat beberapa instansi pemerintahan yang akan dijadikan informan antara lain : Kepolisian, Pihak Pelapor, Pihak Terlapor, dan Pendapat Pakar Hukum Pidana

b. Data sekunder

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian tersebut seperti buku, peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen dari instansi yang bersangkutan. Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Landasan yuridis yang berkaitan dengan pelaporan dan pengaduan serta penghapusan dan penghentian suatu perkara tindak pidana pada dasarnya terangkum dalam peraturan perundang-undangan yang terbagi dalam beberapa tingkatan. Adapun bahan hukum yang dimaksud yaitu :

- (1) Alquran dan Hadits.
- (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (3) Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

- (4) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;
 - (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia;
 - (7) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepsolsian Negara Republik Indonesia;
 - (8) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
 - (9) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;
 - (10) Surat Edaran Kapori Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Restoratif Justice dalam penyelesaian perkara pidana;
 - (11) Surat Edaran Kapori Nomor : SE/7/VII/2018 tentang penghentian penyelidikan dalam tindak pidana
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipergunaan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu :

- a) Buku serta literatur;
- b) Pendapat Para Pakar Hukum;
- c) Karya Ilmiah;
- d) Referensi-Referensi yang relevan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu :

- a) Kamus hukum; dan
- b) Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data primer

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara dan observasi kepada narasumber secara langsung di Polrestabes Semarang yang dilakukan dengan cara tanya jawab.

b. Data sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara :

1). Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini juga akan dilakukan studi pustaka dengan melakukan kajian hukum secara normatif dalam proses analisis penyusunan kebijakan terkait persoalan implikasi yuridis terkait pencabutan pelaporan secara sepihak oleh pelapor.

2). Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data berikutnya ialah dengan mempelajari dokumen terkait pencabutan laporan/pengaduan tindak pidana di instansi dan lembaga terkait.

3). Studi Lapangan

Setelah dilakukan studi pustaka pada penelitian ini kemudian dilakukan observasi lapangan untuk mendapatkan beberapa informasi terkait persoalan implikasi kajian terkait pencabutan laporan oleh pelapor secara sepihak. Informasi yang akan diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan persepsi. Setelah melakukan studi pustaka dan observasi langsung di lapangan kemudian peneliti akan melakukan wawancara mendalam dimana dalam proses wawancara ini akan terjadi proses interaksi dialog antara peneliti dengan para informan. Wawancara merupakan instrumen

utama untuk memperoleh data lapangan berdasarkan hasil wawancara dari *key informan* (informan utama). Informan utama ditentukan berdasarkan sampel atau *purposive sampling* sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menjalankan prosedur berikut, yaitu: a) Membuat catatan-catatan dari hasil pengumpulan data, melakukan *coding*, agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. b) Mengumpulkan, membagi secara rinci, mengklasifikasikan data sesuai dengan permasalahan penelitian, menafsirkan, mencari makna, dan menemukan pola beserta hubungan-hubungan antara masing-masing kategori data sehingga dapat ditemukan model baru yang menjadi tujuan penelitian.

Selanjutnya setelah dilakukan pengelolaan data, hal berikut yang dilakukan adalah melakukan validasi data. Adapun validasi data digunakan untuk menetapkan keabsahan data. Langkah yang diperlukan adalah melaksanakan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada derajat kepercayaan (*credibility*), peralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).

H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari empat bab yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka yang berisi tinjauan kajian yuridis, tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang laporan pengaduan, pelapor, korban, terlapor, tinjauan tentang pencabutan laporan secara sepihak, hapusnya wewenang menuntut pidana, penghentian penyidikan, tinjauan tentang pemidanaan, restorative justice dan perdamaian dalam konteks hukum Islam, dan tinjauan tentang Kepolsian Negera Republik Indonesia, tugas, fungsi dan kewenangan polri dan kota semarang.

Bab III Hasil penelitian dan pembahasan berisi pembahasan persoalan yang hendak dibahas dalam tesis ini. Adapun sub-sub dalam bab ini ialah: 1) bagaimanakah dampak hukum pencabutan laporan tindak pidana umum secara sepihak oleh pelapor di Polrestabes Semarang; 2) bagaimanakah kendala yang dihadapi dalam pencabutan laporan tindak pidana secara sepihak oleh pelapor di Polrestabes Semarang; dan 3) solusi dalam persoalan yang timbul akibat pencabutan laporan oleh pelapor/korban tindak pidana pada delik umum.

Bab IV Penutup berisi simpulan dari berbagai pembahasan yang ada dan berisi saran terkait persoalan yang dianalisis dalam tesis ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kajian Yuridis

1. Tinjauan Tentang Kajian

Secara khusus kajian memiliki arti sebagai tindakan atau kegiatan mencermati, mendalami, dan menelaah pengetahuan.³⁴ Pohan menyatakan bahwa kajian bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah di dokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain yang terdapat di perpustakaan. Selain itu, kajian ini dilakukan dengan tujuan menghindarkan terjadinya pengulangan, peniruan, plagiat, termasuk suaplagiat.³⁵

2. Tinjauan Tantang Yuridis

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. jika aturan ini dilarang, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan teguran. Yuridis ini bersifat memaksa dan mengikat artinya seseorang haruslah

³⁴Muh. Fitrah dan Lutfiyah, Metodologi Penelitian, *Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas, & Studi Kasus*, Jejak, Sukabumi, h. 137-138.

³⁵Pohan, Kajian Pustaka: Pengertian, jenis dan contoh dari: <https://penerbitbukudeepublish.com/kajian-pustaka/>, diakses pada 12 Maret 2022.

mematuhinya dan mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah dimana hukum ini diberlakukan. yuridis memiliki dua bentuk aturan, yaitu berbentuk tulisan dan juga lisan. aturan yang berbentuk tulisan tertulis di dalam undang-undang, sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat dalam aturan hukum adat.³⁶

3. Tinjauan Tentang Kajian Yuridis

Dapat disimpulkan kajian yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Kajian turidis juga dapat diartikan sebagai sebagai tidakan atau kegiatan mencermati, mendalami, dan menelaah pengetahuan yang berkaitan dengan hukum.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaarfeit. Walaupun istilah ini terdapat dalam Wvs Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum

³⁶KBBI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pengertian Yuridis, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, pada 12 Maret 2021.

ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit.³⁷

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam beberapa literature hukum sebagai terjemahan dari istilah strafbaarfeit setidaknya ada 7 (tujuh) istilah, yakni:

- a. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini salah satunya adalah Wirjono Prodjodikoro;
- b. Peristiwa pidana digunakan beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana, A. Zainal Abidin dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Pembentuk Undang-Undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 pada Pasal 14 ayat (1);
- c. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin delictum juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit;

³⁷ Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 67.

- d. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M. H. Tirtaamidjaja;
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul Ringkasan Tentang Hukum Pidana. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya yang berjudul Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia;
- f. Perbuatan yang dapat dihukum digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;
- g. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana.³⁸

Menurut Sudarto, pembentuk undang-undang sekarang sudah agak tetap dalam pemakaian istilah yakni tindak pidana sebagai pengganti strafbaarfeit, hal ini ditunjukkan pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1995 tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1964 tentang Kewajiban Kerjabakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan kejahatan.³⁹

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Sudarto, op.cit, h. 39.

S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana. Jelasnya, Sianturi memberikan rumusan sebagai berikut: “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab)”.⁴⁰

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana.⁴¹ Moeljatno berpendapat bahwa, “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut”.⁴²

Sementara perumusan strafbaarfeit, menurut Van Hammel, adalah sebagai berikut : “Strafbaarfeit” adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Maka sifat-sifat

⁴⁰ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, h. 18-19.

⁴¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 54

⁴² *Ibid.*

yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*).⁴³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsurunsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaankeadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan.⁴⁴ Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa dan dolus).
- b. Maksud dan voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatankejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.

⁴³ Van Hamel, Inleiding dalam P.F Lamintang, Hukum Penintensier Indonesia. Sinar Grafika Jakarta, 2010

⁴⁴ P.A.F Lamintang I, op.cit, h. 184

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana pembuangan bayi menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas si pelaku.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁴⁵

Berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*), hal ini diawali dengan pendapat Moeljatno seorang guru besar hukum pidana Universitas Gajah Mada dalam pidato diesnatalis Universitas Gajah Mada tahun 1955 menyampaikan pidato berjudul “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana”, beliau membedakan dengan tegas “dapat dipidananya perbuatan” dan “dapat dipidana orangnya” dan karena itu beliau memisahkan antara pengertian “perbuatan pidana” dan “pertanggungjawaban pidana”. Dengan demikian pengertian perbuatan pidana tindak meliputi pertanggungjawaban pidana,

⁴⁵ *Ibid.*

karena itulah pandangan Moeljatno disebut pandangan yang bersifat “dualistis”.

Moeljatno menyatakan bahwa untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:⁴⁶

- a. Perbuatan oleh manusia.
- b. Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil).
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas Legalitas yang tersimpan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.⁴⁷ Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara criminal act dan criminal responsibility.

Selain pandangan dualistis dikenal juga pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu semuanya merupakan sifat dari perbuatan. Adapun yang termasuk golongan monistis antara lain E. Mazger yang menyatakan tindak pidana

⁴⁶ Moeljatno, 1987, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, h. 53.

⁴⁷ Sudarto, op.cit, h. 27.

adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Selanjutnya dikatakan unsur-unsur tindak pidana adalah:⁴⁸

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan).
- b. Sifat melawan hukum (baik objektif maupun subjektif).
- c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang.
- d. Diancam dengan pidana.⁴⁹

Selanjutnya dikatakan bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat tidak masuk dalam unsur tindak pidana, karena hal tersebut melekat pada orang yang berbuat.

Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah *Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person*. Jadi unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah:⁵⁰

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld verband stand*).

⁴⁸ E Mazger dalam Poernomo, Bambang, 1985, Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 77.

⁴⁹ Bambang Peornomo, *op.cit*, h. 134.

⁵⁰ Simons dalam Martiman Prodjohamidjojo, , 1997, “Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar persoon).⁵¹

Dapat disimpulkan pendapat dari sarjana yang beraliran monistis tersebut bahwa tidak adanya pemisahan antara criminal act dan criminal responsibility. Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Menurut Sudarto, kedua pendirian itu baik aliran monistis maupun aliran dualistis, tidak mempunyai perbedaan yang principal dalam menentukan adanya pidana. Apabila orang menganut pendirian yang 1 (satu), hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen agar tidak terjadi kekacauan dalam pengertian. Bagi orang yang berpandangan monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana harus dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang ada pada si pembuat atau pelaku. Jadi menurut pandangan dualistis, semua syarat yang diperlukan untuk penganan pidana harus lengkap adanya.⁵²

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

⁵¹ Sudarto, *op.cit.*, h. 32

⁵² Sudarto, *op.cit.*, h. 28

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:⁵³

- a. Menurut KUHP, dibedakan antara lain kejahatan (*rechtsdelict*) yang dimuat dalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 dan pelanggaran (*wetdelict*) yang dimuat dalam Buku III KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569.

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan, pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*).

⁵³ Roeslan Saleh, 1998, “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana”, Centra, Jakarta, h. 108.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu.

Contoh: Pasal 362 KUHP tentang pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud “mengambil barang” tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut. Sedangkan, tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan. Contoh: Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang “megakibatkan matinya” orang lain.

- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, dibedakan tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak disengaja (*culpose delicten*).

Tindak pidana kesengajaan (*dolus*) adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusannya. Contoh:

Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 187 tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau banjir. Tindak pidana tidak disengaja adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam rumusannya. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kealpaan menyebabkan matinya seseorang atau luka.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan tindak pidana aktif/positif (delik comissionis) dan tindak pidana pasif (omisionis).

Tindak pidana aktif (comissionis) adalah tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah suatu perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh : Pasal 362, 338, dan 378 KUHP. Tindak pidana pasif (omisionis) adalah tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Contoh: Pasal 531 tentang pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong.

Tindak pidana pasif dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif.

Contoh: Pasal 224, Pasal 304, dan Pasal 552 KUHP.

- 2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat. Contoh: Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.
- e. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dibedakan tindak pidana aduan dan tindak pidana biasa.

Delik menurut KBBI adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana, Sedangkan menurut istilah ini juga disebut dengan perbuatan pidana, peristiwa pidana ataupun tindak pidana strafbaar feit merupakan bahasa belanda dari delik.

Terdapat 2 (dua) jenis delik yang berhubungan dengan pemrosesan perkara pidana, yaitu:

1. Delik Biasa (*Gewone Delicten*)
2. Delik Aduan (*Klacht Delict*)

Delik Biasa sering juga disebut Kriminal murni, yaitu semua tindak pidana yang terjadi dan tidak bisa dihentikan prosesnya dengan alasan yang bisa dimaklumi seperti di dalam delik aduan. Misalnya penipuan. Meskipun korban sudah memaafkan atau pelaku mengganti kerugian, proses hukum

terus berlanjut sampai vonis karena ini merupakan delik murni yang tidak bisa dicabut.

Dalam Delik Biasa perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Jadi, walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut.

Dalam hukum Indonesia, delik aduan adalah delik yang hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Maka dari itu, polisi tidak dapat berinisiatif untuk menindaklanjuti suatu kasus seperti dalam delik biasa, dan dalam delik aduan korban dapat mencabut laporannya jika permasalahan berhasil diselesaikan tanpa menempuh jalur hukum.

Drs. P.A.F. Lamintang memberi pengertian delik aduan dan delik biasa, sebagai berikut :

“Delik aduan merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Sedangkan delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan.”⁵⁴

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa terhadap permohonan pemrosesan peristiwa pidana yang termasuk delik aduan hanya dapat ditindaklanjuti oleh yang

⁵⁴ Drs. P.A.F. Lamintang, dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (h. 217-218)

berwajib (dalam hal ini pemerintah yang diwakili oleh polisi, kejaksaan, dan hakim) apabila didahului dengan pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, sedangkan permohonan pemrosesan peristiwa pidana yang termasuk delik biasa dapat ditindaklanjuti oleh yang wajib tanpa harus didahului dengan pengaduan terlebih dahulu

R. Soesilo membagi delik aduan menjadi dua jenis yaitu :

1. Delik aduan absolut, ialah delik (peristiwa pidana) yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan seperti tersebut dalam pasal-pasal: 284, 287, 293, 310 dan berikutnya, 332, 322, dan 369. Dalam hal ini maka pengaduan diperlukan untuk menuntut peristiwanya, sehingga permintaan dalam pengaduannya harus berbunyi: “..saya minta agar peristiwa ini dituntut”.

Oleh karena yang dituntut itu peristiwanya, maka semua orang yang bersangkutan paut (melakukan, membujuk, membantu) dengan peristiwa itu harus dituntut, jadi delik aduan ini tidak dapat dibelah. Contohnya, jika seorang suami jika ia telah memasukkan pengaduan terhadap perzinahan (Pasal 284) yang telah dilakukan oleh istrinya, ia tidak dapat menghendaki supaya orang laki-laki yang telah berzinah dengan istrinya itu dituntut, tetapi terhadap

istrinya (karena ia masih cinta) jangan dilakukan penuntutan.

2. Delik aduan relatif, ialah delik-delik (peristiwa pidana) yang biasanya bukan merupakan delik aduan, akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan dalam Pasal 367, lalu menjadi delik aduan. Delik-delik aduan relatif ini tersebut dalam pasal-pasal: 367, 370, 376, 394, 404, dan 411. Dalam hal ini maka pengaduan itu diperlukan bukan untuk menuntut peristiwanya, akan tetapi untuk menuntut orang-orangnya yang bersalah dalam peristiwa itu, jadi delik aduan ini dapat dibelah. Misalnya, seorang bapa yang barang-barangnya dicuri (Pasal 362) oleh dua orang anaknya yang bernama A dan B, dapat mengajukan pengaduan hanya seorang saja dari kedua orang anak itu, misalnya A, sehingga B tidak dapat dituntut. Permintaan menuntut dalam pengaduannya dalam hal ini harus bersembunyi: “,saya minta supaya anak saya yang bernama A dituntut”.⁵⁵

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa terhadap permohonan pemrosesan peristiwa pidana yang termasuk delik aduan hanya dapat ditindaklanjuti oleh yang berwajib (dalam hal ini pemerintah yang diwakili oleh polisi,

⁵⁵ R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) (h. 88)

kejaksaan, dan hakim) apabila didahului dengan pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, sedangkan permohonan pemrosesan peristiwa pidana yang termasuk delik biasa dapat ditindaklanjuti oleh yang berwajib tanpa harus didahului dengan pengaduan terlebih dahulu.

Contoh peristiwa hukum yang termasuk delik aduan diantaranya adalah Pencemaran nama baik, pencurian uang orang tua oleh anggota keluarga dan menghilangkan barang milik orang lain sedangkan yang termasuk delik biasa diantaranya adalah pencurian, penipuan dan penggelapan uang.

Untuk delik aduan, pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia (lihat Pasal 74 ayat [1] KUHP). Dan orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduan tersebut dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan (lihat Pasal 75 KUHP).

- f. Dilihat dari subyek hukumnya, dibedakan tindak pidana communia dan tindak pidana propia.

Tindak pidana communia adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya. Tindak

pidana memang diberlakukan pada semua orang. Sedangkan, tindak pidana propia adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. Contoh: Pasal 346 KUHP tentang seorang wanita yang menggugurkan kandungannya sendiri.

- g. Berdasarkan berat ringannya ancaman pidana, dibedakan tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*).

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut. Contoh: Pasal 362 tentang pencurian. Sedangkan, dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan menyebutkan kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur-unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Contoh tindak pidana yang diperberat: Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

C. Tinjauan Tentang Pencabutan Laporan Secara Sepihak

1. Pengertian Tentang Laporan, Pengaduan Dan Laporan Polisi

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 24 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Laporan polisi adalah suatu Laporan tertulis yang dibuat oleh Polisi menurut jabatannya, tentang suatu kejadian/peristiwa yang karena sifatnya berdasarkan pertimbangan maupun ketentuan Hukum yang berlaku, memerlukan tindakan kepolisian, baik tindakan hukum, pelayanan, bantuan / pertolongan yang harus dilaksanakan. Beberapa contoh permasalahan yang dapat dilaporkan kepada pihak kepolisian adalah saat mengalami tindak pidana dan hingga melihat kejadian tindak kejahatan (seperti pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya). Kemudian untuk menentukan hal yang dilaporkan merupakan tindak pidana atau bukan, pihak berwenang akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu.

Dalam Pasal 102 ayat (1) KUHPidana, yaitu “Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.” Jenis-jenis laporan dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Laporan Informatif, yaitu laporan yang dimaksudkan untuk memberi informasi dan bukan dimaksudkan untuk memberi analisis atau rekomendasi. Titik pentingnya adalah pemberian informasi yang akurat dan terinci.
- b. Laporan Rekomendasi, yaitu laporan yang di samping memberikan informasi juga menyertakan pendapat si pelapor, dengan maksud memberikan rekomendasi (usul yang tidak mengikat). Meski demikian akurasi dan rincian informasi tetap diperlukan supaya rekomendasi yang diberikan juga meyakinkan.
- c. Laporan Analitis, yaitu laporan yang memuat sumbangan pikiran si pelapor, bisa berupa pendapat atau saran, setelah melalui analitis yang matang dan mendalam. Kebanyakan laporan akademis berada pada kategori ini.
- d. Laporan Pertanggungjawaban, yaitu dimana si pelapor memberi gambaran tentang pekerjaan yang sedang dilaksanakan (Progress Report) atau sudah dilaksanakan (bersifat evaluatif).

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan (Pasal 1 angka 24 KUHPidana). Di dalam Pasal 1 angka 25 bahwa Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHPidana) telah membedakan apa yang dimaksud dengan pengaduan, artinya penanganannya yang harus dilakukan oleh pihak Kepolisian pada saat menerima laporan dan pengaduan haruslah berbeda, karena perbedaan yang mendasar dari keduanya bentuk penyampaian informasi tersebut. Sesuai dengan definisi pengaduan maka dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup materi dalam pengaduan adalah adanya kepastian telah terjadi sebuah tindakan pidana yang termasuk dalam delik aduan dimana tindakan seseorang pengadu yang mengadukan permasalahan pidana delik aduan harus segera ditindak lanjuti dengan sebuah tindakan hukum berupa serangkaian tindakan penyelidikan berdasarkan peraturan Perundang-undangan. Artinya dalam proses penerimaan pengaduan dari masyarakat, seseorang pejabat yang berwenang dalam hal ini Polri khususnya harus bisa menentukan apakah sebuah peristiwa yang dilaporkan oleh seorang pengadu merupakan sebuah tindakan pidana delik aduan ataukah bukan.

Pada delik aduan jaksa hanya akan melakukan penuntutan apabila telah ada pengaduan dari orang yang menderita dan dirugikan oleh kejahatan tersebut. Tiap-tiap delik yang oleh pembuat Undang-Undang dijadikan delik aduan menyatakan hal itu secara tersendiri, dan dalam ketentuan yang dimaksud sekaligus juga ditunjukkan siap siapa yang berhak mengajukan pengaduan tersebut. Pengaduan dapat didefinisikan sebagai suatu pernyataan

tegas (lisan atau tertulis atau dituliskan) dari seseorang yang berhak (mengadu) yang disampaikan kepada pejabat penyidik atau pejabat penyidik (Kepolisian RI) tentang telah diperbuatnya suatu tindak pidana (in casu kejahatan aduan) oleh seseorang dengan disertai permintaan agar dilakukan pemeriksaan untuk selanjutnya dilakukan penuntutan ke pengadilan.

Ada beberapa perbedaan antara laporan dan pengaduan berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 24 dan 25 KUHPidana yaitu:

- a. Pengaduan berisi bukan saja laporan akan tetapi juga permintaan supaya yang melakukan tindak pidana itu di hukum.
- b. Pengaduan dapat dicabut kembali, sedangkan laporan tidak dapat ditarik kembali.
- c. Pengaduan dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang disebut dalam Undang-Undang dan dalam kejahatan tertentu saja sedangkan laporan dapat dilakukan oleh setiap orang yang mengetahui telah, sedang atau diduga akan terjadinya suatu tindak pidana.

Berbeda dengan pelaporan merupakan sebuah bentuk pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang bahwa telah atau sedang atau diduga akan terjadinya sebuah peristiwa pidana. Artinya sebuah peristiwa yang dilaporkan oleh masyarakat belum tentu merupakan sebuah peristiwa pidana sehingga dibutuhkan

sebuah tindakan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang untuk menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan sebuah peristiwa pidana atau bukan. Didalam praktiknya, apabila terjadi sebuah peristiwa maka laporan dilakukan terlebih dahulu kepada pihak kepolisian sehingga apabila korban meminta polisi untuk melanjutkan perkara tersebut maka polisi berkewajiban untuk menindak lanjuti laporan tersebut.

Pelaporan tindak pidana kepada Kepolisian diatur berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia. Secara garis besar, jika melihat tindak kriminal atau mengalami tindak pidana, warga bisa melaporkannya secara langsung ke kantor polisi. Laporan dapat disampaikan lewat layanan Call Centre Polri (110)



Buat Nota Dinas Distribusi LP
Untuk Diteruskan Kepada
Kapolda Dan Satfungs
Masing-masing

Dijelaskan Kepada Pelapor
Bahwa Lapornya Belum
Cukup Bukti Ataupun Bukan
Tindak Pidana

2. Pengertian Pelapor

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.

Pelapor adalah seseorang yang karena hak dan kewajiban, mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban yang merupakan Tindak Pidana atau yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik dan atau Pegawai Negeri dalam melaksanakan tugasnya mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan Tindak Pidana, mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik, penyidik dan penyidik pembantu, baik secara lisan maupun tertulis.

3. Pengertian Pengadu

Pengadu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah :

1. Orang yang suka mengadu: *anak itu ~ benar*;
2. Orang yang mengadukan: *tiba-tiba saja perkara itu sudah di tangan polisi, siapa gerangan ~ nya*;
3. *Huk* orang yang membuat pengaduan dengan mengajukan permohonan untuk penuntutan atas diri seseorang melalui prosedur hukum;

Pihak-pihak yang berhak mengajukan aduan dan jangka waktunya, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 72 KUHP seperti:

1. Wakilnya yang sah dalam perkara sipil, atau wali, atau pengaduan orang tertentu (khusus untuk orang yang belum dewasa). Misalnya orang tua korban, pengacara, pengampu dan wali.
 2. Orang yang langsung dikenai kejahatan itu (korban).
- 4. Korban**

Pengertian korban diberikan dalam pembahasan ini adalah untuk membantu dalam menentukan secara jelas batasan yang dimaksud oleh pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan cara memandang. Korban tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi juga bisa sekelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korban bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya. Korban semacam

ini lazimnya kita temui dalam tindak pidana terhadap lingkungan. Di dalam pembahasan ini, korban sebagaimana yang dimaksud terakhir tidak masuk didalamnya. Dilihat dari pengertian korban menurut beberapa para ahli atau yang bersumber dari konvensi internasional mengenai korban tindak pidana yang menimpa dirinya ,antara lain bisa kita lihat dari pengertian mengenai korban dari para ahli yaitu.⁵⁶

- a. Arief Gosita, sebagaimana korban yang menderita jasmani dan rohani yang diakibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang dirugikan.
- b. Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

⁵⁶Lilik Mulyadi, *Hukumn Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT.Alumni, Bandung, 2007, h.123-125.

- c. Muladi, korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Mengacu pada pengertian-pengertian korban tersebut dapat dilihat bahwa korban di atas dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian penderitaan bagi dirinya sendiri atau kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau mencegah viktimisasi.

5. Pencabutan Laporan

Tindak pidana yang termasuk dalam kategori bentuk Laporan ke pihak kepolisian disebut Delik biasa. Yang dimana Delik Biasa adalah Tindak Pidana yang dapat ditindaklanjuti/diproses secara hukum oleh pihak kepolisian meskipun tidak ada laporan/aduan ke pihak kepolisian oleh korban

Pencabutan laporan dapat dilakukan pada tahap penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan berkas perkara (pra-penuntutan) dan di muka persidangan dengan cukup mengatakan secara langsung atau dengan pengajuan surat pernyataan pembatalan laporan. Adapun penghentian pemeriksaan perkara dapat dilakukan dengan syarat yang ditetapkan dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa:

Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP di atas terlihat jelas bahwa pencabutan laporan oleh korban tidak menghentikan jalannya proses pemeriksaan dan penyidikan akan suatu perkara pidana.

6. Pencabutan Laporan Secara Sepihak

Pencabutan pelaporan sepihak oleh korban pada kenyataannya dalam tindak pidana umum tidak dapat menghentikan jalannya pemeriksaan dan penyidikan. Penyidikan yang dihentikan dengan adanya pencabutan laporan sepihak oleh korban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 75 KUHP Bab VII tentang mengajukan dan

menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas adanya pengaduan dari saksi atau korban.

Pasal 75 KUHP berbunyi “Orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.” Oleh karena itu wewenang dari Pasal 75 KUHP hanya dapat berlaku untuk kejahatan-kejahatan yang deliknya bersifat delik aduan. Jika pengaduan dicabut oleh pelapor maka akan menghentikan proses hukum yang sedang dilaksanakan. Akan tetapi ketentuan dari Pasal 75 KUHP tidak dapat diterapkan pada kejahatan-kejahatan biasa, yang dapat menyebabkan jika pengaduan dicabut tidak dapat menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Selain dari pada itu juga yang harus diperhatikan ialah batasan waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan bila pengaduan ditarik setelah 3 (tiga) bulan, maka pengaduan tersebut tidak dapat dicabut kembali. Kemudian keberadaan Pasal 109 ayat (2) KUHAP menunjukkan bahwa pencabutan laporan secara sepihak oleh korban tidak dapat menghentikan pemeriksaan dan penyidikan pada tindak pidana biasa.

7. Pidana, Pemidanaan, Restoratif Justice Dan Perdamaian Dalam Konteks Hukum Islam

Pada dasarnya pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan negara kepada orang yang telah terbukti melakukan tindak pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, apabila Indonesia

akan menggunakan sarana pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan membentuk manusia Indonesia seutuhnya, harus dilakukan dengan pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.⁵⁷

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (sentencing) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.⁵⁸

Pidana merupakan hukuman/sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara yaitu melalui pengadilan dimana hukuman/sanksi itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah

⁵⁷ Arief, B. N. (2014). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Ed. II, Cet. VII, Jakarta: PrenadaMedia Group, h. 37-38

⁵⁸ Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Depok, 2004, h. 25

lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.⁵⁹

Pidana perlu dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pidana, karena pidana juga berfungsi sebagai pranata social dalam hal ini mengatur sistem hubungan sosial pada masyarakat. Dalam hal ini pidana sebagai bagian dari reaksi sosial kadang terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku, yakni norma yang mencerminkan nilai dan struktur masyarakat yang merupakan penegasan atas pelanggaran terhadap “hati nurani bersama” sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap perilaku tertentu. Bentuknya berupa konsekuensi yang menderitakan, atau setidaknya tidak menyenangkan”.⁶⁰

Jenis-jenis Hukuman/Pidana Menurut Pasal 10 KUHP :

1. Pidana pokok, terdiri atas:
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan;
 - d. Pidana denda;
 - e. Pidana tutupan (Undang-Undang No. 20 Tahun 1946).
2. Pidana tambahan, terdiri atas:

⁵⁹ Ibid., h. 21

⁶⁰ Ibid., h. 25

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Pengumuman putusan hakim;
- c. Perampasan benda-benda tertentu.

Sedangkan bentuk-bentuk atau jenis-jenis pidana menurut Rancangan Kitab UndangUndang Hukum Pidana Nasional (R-KUHP), yaitu:

1. Pidana pokok, adalah:
 - 1.1 Pidana penjara;
 - 1.2 Pidana tutupan;
 - 1.3 Pidana pengawasan;
 - 1.4 Pidana denda;
 - 1.5 Pidana kerja sosial.
2. Pidana tambahan, adalah:
 - 2.1 Pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2.2 Perampasan barang-barang tertentu dengan tagihan;
 - 2.3 Pengumuman putusan hakim;
 - 2.4 Pembayaran ganti rugi;
 - 2.5 Pemenuhan kewajiban adat

Teori-Teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan :

1. Teori Absolut/Retributif/Pembalasan (lex talionis), para penganutnya antara lain E. Kant, Hegel, Leo Polak. Mereka berpandangan bahwa hukum adalah sesuatu yang harus ada

sebagai konsekwensi dilakukannya kejahatan dengan demikian orang yang salah harus dihukum.

Menurut Leo Polak (aliran retributif), hukuman harus memenuhi 3 syarat:

- a. Perbuatan tersebut dapat dicela (melanggar etika)
 - b. Tidak boleh dengan maksud prevensi (melanggar etika)
 - c. Beratnya hukuman seimbang dengan beratnya delik.
2. Teori relatif / tujuan (utilitarian), menyatakan bahwa penjatuhkan hukuman harus memiliki tujuan tertentu, bukan hanya sekedar sebagai pembalasan. Hukuman pada umumnya bersifat menakutkan, sehingga seyogyanya hukuman bersifat memperbaiki/merehabilitasi karena pelaku kejahatan adalah orang yang “sakit moral” sehingga harus diobati. Jadi hukumanya lebih ditekankan pada pengobatan (treatment) dan pembinaan yang disebut juga dengan model medis. Tujuan lain yang hendak dicapai dapat berupa upaya preventif, jadi hukuman dijatuhkan untuk pencegahan yakni ditujukan pada masyarakat luas sebagai contoh pada masyarakat agar tidak meniru perbuatan atau kejahatan yang telah dilakukan (preventif umum) dan ditujukan kepada si pelaku sendiri, supaya jera/kapok, tidak mengulangi perbuatan/kejahatan serupa atau kejahatan lain (preventif khusus). Tujuan yang lain adalah memberikan perlindungan agar orang

lain/masyarakat pada umumnya terlindung, tidak disakiti, tidak merasa takut dan tidak mengalami kejahatan.

3. Teori Gabungan, merupakan gabungan dari teori-teori sebelumnya. Sehingga pidana bertujuan untuk:

- a. Pembalasan, membuat pelaku menderita
- b. Upaya prevensi, mencegah terjadinya tindak pidana
- c. Merehabilitasi Pelaku
- d. Melindungi Masyarakat Saat ini sedang berkembang apa yang disebut sebagai “Restorative Justice (keadilan yang merestorasi yaitu suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan daripada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana) sebagai koreksi atas Retributive justice (pendekatan keadilan yang melibatkan negara dan pelaku dalam proses peradilan formal)”.

4 Restorative Justice secara umum bertujuan untuk membuat pelaku mengembalikan keadaan kepada kondisi semula. Keadilan yang bukan saja menjatuhkan sanksi yang seimbang bagi pelaku namun juga memperhatikan keadilan bagi korban.

Restorative justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan

pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dalam prinsip restorative justice adalah tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pembedaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi. Hal ini untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi para pihak korban dan pelaku

Penerapan restorative justice di Indonesia, Kapolri dalam rangka memberikan kepastian hukum atas proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan, terutama proses yang diselesaikan dengan pendekatan restorative justice telah menerbitkan Surat Edaran Nomor : SE 7/2018 tentang Penghentian Penyelidikan dan Surat Edaran Nomor : SE 8/2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Restorative justice diatur melalui Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Di Kejaksaan Restorative justice berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Restorative justice oleh Mahkamah Agung dengan pemberlakuan kebijakan melalui Peraturan Mahkamah Agung dan

Surat Edaran Mahkamah Agung. Panduan restorative justice dalam lingkungan peradilan umum diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang terbit pada 22 Desember 2020

Perdamaian menurut konteks hukum Islam, Allah melalui firman-nya yang tertuang dalam Alquran agar semua manusia dapat berlaku damai dan menghindari permusuhan. Hal itu pun diajarkan Rasulullah dalam sabda-sabdanya. Allah dan Rasul-rasulnya sangat membenci permusuhan dan pertikaian yang terjadi antar-sesama manusia terlebih sesama muslim.

Berikut lima (5) dalil naqli ayat alquran dan hadits yang berbicara tentang perdamaian dan menjauhi permusuhan yang termasuk dalam Fiqih Muamalah Bab Shulh (Perdamaian):

1. Firman Allah dalam potongan QS. An-Nisa ayat 128:

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Artinya:

"Perdamaian itu adalah perbuatan yang amat baik." (QS. An-Nisa: 128)

2. Firman Allah dalam QS. Al-Hujurat ayat 9:

فَقَاتِلُوا وَإِنْ طَافِقْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغْتَا حِدْهُمَا عَلَى الْآخَرَى

طُورًا إِنَّ اللَّهَ الَّذِي تَتَّبِعُونَ حَتَّى تَنْفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّيْثَانِ فَآءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِدْ

يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya:

"Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya."

Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." (QS. Al-Hujurat: 9).

3. Sabda Rasulullah dalam HR. Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu

Majah

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى
لِ حَرَامَاتٍ رُؤُوسِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَدَ

Artinya:

"Berdamai dengan sesama muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal.

Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram." (HR. Tirmidzi, Daud, dan Ibnu Majah).

4. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 178 – 179

لَأَنْتُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ
دَاءَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ بَلَّغْتُمْ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ
مَنْ رَبَّكُمُورَ حَمَةً فَمَنْ اغْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابُ النَّارِ
وَأَنْتُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan.

Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu.

Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 178 - 179).

5. Firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 35

كَمَا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهِمْ إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ وَإِنْ حَفُنْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا

اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا حَبِيرًا

Artinya:

"Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan.

Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui." (QS. An-Nisa: 35).

D. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden.

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai defenisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah

segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶¹

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban). Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “*Politeia*”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “*Polis*”. Jadi pada jaman itu arti “Polisi” demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya. Di karenakan pada jaman itu masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, sehingga urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan.⁶²

Selain itu di Jerman dikenal kata “*Polizey*” yang mengandung arti luas yaitu meliputi keseluruhan pemerintahan negara. Istilah “*Polizey*” di Jerman masih ditemukan sampai dengan akhir abad petengahan yang

⁶¹H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, h. 53.

⁶²W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, 1986, h. 763.

dipergunakan dalam “*Reichspolizei Ordnugen*” sejak tahun 1530 di negara-negara bagian Jerman.⁶³

Pengertian istilah polisi di berbagai negara mempunyai tafsiran atau pengertiannya masing-masing seperti di Belanda dalam rangka Catur Praja dari Van Vollen Hoven maka istilah “*Politie*” dapat kita temukan sebagai bagian dari pemerintahan. Diketahui Van Vollen Hoven membagi pemerintahan dalam 4 (empat) bagian, yaitu:⁶⁴

- a. *Bestuur*;
- b. *Politie*;
- c. *Rechtspraak*; dan
- d. *Regeling*.

Dari sini dapat kita lihat bahwa menurut ajaran Catur Praja maka polisi tidak lagi termasuk dalam bestuur, tetapi sudah merupakan pemerintahan yang tersendiri. Untuk lebih jelasnya tentang arti “*Politei*” dapat kita temukan dalam defenisi VAN VOLLEN HOVEN dalam bukunya *Politei Overzee* halaman 135 yang berbunyi:

Didalam pengertian polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan dengan jalan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan bahwa yang diperintah berbuat atau tidak berbuat menurut kewajibannya masing-masing yang terdiri dari :

- a. Melihat cara menolak bahwa yang diperintah itu melaksanakan kewajiban umumnya;
- b. Mencari secara aktif perbuatan-perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum tadi;

⁶³Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994, h. 13.

⁶⁴*Loc, cit.*

- c. Memaksa yang di perintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umumnya dengan melalui pengadilan;
- d. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umum itu tanpa perantara pengadilan;
- e. Memberi pertanggung jawaban dari apa yang tercantum dalam pekerjaan tersebut.

Van Vollen Hoven memasukkan “polisi atau (*politei*)” kedalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (*executive-bestuur*), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum. Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat. Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undangundang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri. Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian.⁶⁵

Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.⁶⁶

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi :
“fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang

⁶⁵Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005, h. 39.

⁶⁶Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, h. 6.

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat” Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus. Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu:⁶⁷

- a. lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik;
- b. lingkungan kuasa orang;
- c. lingkungan kuasa tempat; dan
- d. lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.⁶⁸

⁶⁷Awaloedin Djamin, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung, 1995, h. 255.

⁶⁸H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, h. 57-58.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.⁶⁹

Tugas dan wewenang kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, tugas utama kepolisian ada tiga, yakni:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum; dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menjalankan tiga tugas utama dan sejumlah tugas lainnya, wewenang yang dimiliki oleh kepolisian, antara lain :

1. menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

⁶⁹*Loc, cit.*

5. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. mencari keterangan dan barang bukti;
10. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- dan
13. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Melaporkan tindak pidana kepada Kepolisian diatur berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 106 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) bertugas untuk memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan atau pengaduan masyarakat,

memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi

Setelah mendapatkan laporan dari masyarakat maka kepolisian akan melakukan rangkaian penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 1 angka 5 KUHAP

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Pasal 1 angka 2 KUHAP

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

E. Kota Semarang

Secara geografis, Semarang terletak antara 6 50'–7 10' Lintang Selatan dan garis 109 35'–110 50' Bujur Timur, dengan batas-batas sebelah Utara dengan Laut Jawa, sebelah Timur dengan Kabupaten Demak, sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal, dan sebelah Selatan dengan Kabupaten Semarang. Suhu Udara berkisar antara 20-30 Celcius dan suhu rata-rata 27 Celcius. Kota Semarang memiliki Luas 373,70 km atau 37.366.836 Ha terdiri dari 16 kecamatan dan 117 kelurahan. Penduduknya sangat heterogen terdiri dari campuran beberapa etnis, Jawa, Cina, Arab dan Keturunan. Juga etnis lain dari beberapa daerah di Indonesia yang datang di Semarang untuk berusaha, menuntut ilmu maupun menetap selamanya di Semarang. Mayoritas penduduk memeluk

agama Islam, kemudian berikutnya adalah Kristen, Katholik, Hindu dan Budha. Mata pencaharian penduduk beraneka ragam, terdiri dari pedagang, pegawai pemerintah, pekerjaan pabrik dan petani.

Kendati warganya sangat heterogen, namun kehidupan sosial masyarakat Kota Semarang sangat damai. Toleransi kehidupan umat beragama sangat dijunjung tinggi. Inilah faktor yang sangat mendukung kondisi keamanan sehingga Semarang menjadi kota Indonesia yang sangat baik untuk pengembangan investasi dan bisnis. Sebagai kota Metropolitan dan ibu kota propinsi Jawa Tengah, Semarang juga memiliki fasilitas yang sangat memadai. Disini terdapat fasilitas pelabuhan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas perbelanjaan, kawasan bisnis, dll. Kota Semarang nampaknya akan terus berkembang, selain sebagai kota perdagangan juga menjadi kota jasa pariwisata. Oleh karena itu, di Semarang terus bertumbuh hotel-hotel dari kelas, melati hingga bintang. Perkembangan menjadi kota jasa itu akan ditunjang sarana transportasi udara dengan Bandara Ahmad Yani yang ditingkatkan statusnya menjadi Bandara Internasional, maupun transportasi darat berupa Kereta Api (KA) dan bus dengan berbagai jurusan.⁷⁰

⁷⁰Pemerintah Kota Semarang, Profile Kota Semarang, diakses melalui http://semarangkota.go.id/p/33/profil_kota, pada 12 Maret 2022.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dampak hukum Pencabutan Laporan Tindak Pidana umum secara sepihak oleh pelapor

Setiap pelapor yang merupakan korban tindak pidana memiliki hak untuk mencabut laporannya kepada pihak penegak hukum. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa "orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali aduannya dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan".

Pada perkembangannya ketentuan dari Pasal 75 KUHP tidak dapat diterapkan pada kejahatan-kejahatan biasa, yang dapat menyebabkan jika pengaduan dicabut tidak dapat menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Selain dari pada itu juga yang harus diperhatikan ialah batasan waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan bila pengaduan ditarik setelah 3 (tiga) bulan, maka pengaduan tersebut tidak dapat dicabut kembali. Ketentuan ini tidak berlaku pada putusan No. 1600K/Pid/2009, hal tersebut dikarenakan menurut Mahkamah Agung perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara adalah hal yang utama dilakukan.⁷¹ Kemudian keberadaan Pasal 109 ayat (2) KUHAP menunjukkan juga bahwa pencabutan laporan secara sepihak oleh korban tidak dapat

⁷¹<https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/prosedur-pencabutan-laporan-di-kepolisian/>, diakses pada 12 Maret 2022.

menghentikan pemeriksaan dan penyidikan pada tindak pidana biasa. Berdasarkan berbagai macam penjelasan yang ada terlihat jelas bahwa penghentian proses hukum karena adanya pencabutan laporan sepihak oleh pelapor atau korban akan hanya dapat dilakukan pada tindak pidana yang merupakan delik aduan.

Pengajuan pencabutan laporan dilakukan hanya pada saat perkara masih dalam tahap pemeriksaan berkas dan/atau pemeriksaan di hadapan pengadilan. Pencabutan laporan oleh korban harus atas keinginan korban sendiri tidak dapat didasarkan oleh keinginan pihak lain. Pencabutan laporan oleh pada tahap awal dilakukan dengan mengajukan surat permohonan pencabutan laporan kepada pihak kepolisian. Permohonan juga dapat dilakukan dengan cara penyampaian secara langsung kepada pihak penegak hukum. Setelah permohonan diajukan dan diterima oleh penegak hukum, selanjutnya penegak hukum menganalisis bahwa pidana yang dialami oleh korban, termasuk delik umum atau aduan. Apabila termasuk delik aduan maka penegak hukum menghentikan proses hukum yang dilakukan, pertimbangan polisi dalam menghentikan penyidikan ialah:⁷²

1. Penghentian penyidikan dilakukan karena tidak memenuhi unsur dari tindak pidana penggelapan;

⁷²Indra Mardiana, Wawancara Pribadi Dengan Kepala Satuan Reskrim Polrestabes Kota Semarang, wawancara dilakukan pada 12 Desember 2021.

2. Penghentian penyidikan dilakukan karena telah terjadi perdamaian antara pelapor dengan terlapor;
3. Penghentian penyidikan dilakukan karena terlapor Meninggal dunia;
4. Penghentian penyidikan dilakukan karena pelapor tidak bersedia untuk melanjutkan penyidikan dan tidak bersedia memberikan keterangan lanjutan; dan
5. Penghentian penyidikan dilakukan karena pelapor mencabut laporan dalam hal delik yang dilaporkan merupakan delik aduan.

Namun bila delik yang dialami oleh korban adalah delik umum maka proses hukum tetap dilakukan. Hal ini sebagai konsekuensi adanya Pasal 109 ayat (2) KUHP yang tidak menjadikan pencabutan laporan oleh korban sebagai dasar dihentikannya proses hukum.

Menurut E. Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana II, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara korban dan pelaku telah terjadi suatu perdamaian. Perlu diketahui bahwa orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan. Sedangkan dalam delik biasa perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Sehingga walaupun korban telah melakukan perdamaian, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara

tersebut.⁷³ Berikut adalah bagan terkait proses pengajuan pencabutan laporan oleh korban:

BAGAN II:



⁷³Reskrim Polrestabes Semarang.

Sumber :Reskrim Polrestabes Semarang

Proses hukum yang tidak dapat dihentikan sekalipun laporan korban telah dicabut berkonsekuensi berupa:

1. Proses hukum yang dijalankan mengalami kesulitan, hal ini dikarenakan semakin kaburnya proses pencarian fakta dan bukti terkait adanya tindak pidana akibat hilangnya peran korban pasca laporan pengaduan dicabut.
2. Semakin meningkatnya pencabutan laporan oleh korban dapat berimbas pada menurunnya kepercayaan masyarakat karena dianggap tidak mampu dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana di masyarakat.
3. Pihak terlapor tidak mendapatkan kepastian hukum dan jaminan perlindungan dari ancaman jerat sanksi pidana dalam delik pidana umum, hal ini dikarenakan pencabutan laporan oleh korban tidak menjadi acuan dapat dihentikannya proses hukum dalam tindak pidana yang termasuk pada delik umum.

Keadaan demikian jelas secara yuridis telah berakibat pada tujuan hukum pidana pada umumnya yang tidak lain adalah mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum secara berkepastian hukum. Persoalan yang hadir akibat ketiadaan jaminan perlindungan hak terlapor untuk dipersamakan dihadapan hukum menunjukkan bahwa aturan hukum

selama ini bukan merupakan aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara yang mampu menghargai nilai kemanusiaan dalam konteks perlakuan yang sama di hadapan hukum. Keadaan ini jelas mengakibatkan instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut tidak berkeseimbangan. Akibatnya warga dapat tidak mempercayai hukum yang berlaku lagi. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip kepastian hukum Jan Michiel Otto. Jan Michiel Otto menyatakan bahwa guna menjamin kepastian hukum dalam situasi tertentu maka dibutuhkan:⁷⁴

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.

Hal ini juga bertentangan dengan konsep penegakan hukum menurut Islam, Al-Qur'an dalam surat an-Nisa ayat 58 telah menetapkan garis tujuan dari penegakan hukum:

.... وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

⁷⁴ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 68.

Artinya: “...bila kamu menetapkan hukum antara manusia, maka hendaklah kamu tetapkan dengan cara adil”.

Ketiadaan kepastian hukum bagi terlapor pasca dicabutnya laporan oleh korban menunjukkan bahwasannya hukum pidana saat ini telah jauh dari tujuan penegakan hukum yang berlandas pada keadilan, hal ini mengingat tidak selamanya aduan atau laporan korban termasuk dalam kategori pidana dan juga tidak selamanya terlapor merupakan pihak yang bersalah.

Hal tersebut salah satunya dapat terlihat dalam kasus pemukulan yang dilakukan oleh DM yang dilakukan kepada IS di Daerah Tirtoyoso 10, Kota Semarang. Dalam kasus tersebut IS menghina DM dengan menyebarkan informasi kepada teman-teman DM dan IS bahwa orang tua DM bekas pelaku pencurian. DM yang tidak terima orang tuanya dikatakan bekas pencuri langsung mendatangi IS di rumahnya yang terletak di Tirtoyoso 10 dan memukul kepala IS dengan satu batang besi berdiameter 8 cm. Akibat perbuatan DM tersebut IS orang tua IS melaporkan DM kepada pihak kepolisian di Kepolisian Resor Kota Semarang, setelah melakukan pengaduan pada 18 Juni 2021, belakangan diketahui bahwa Ibu dari IS masih merupakan kerabat dari ayah DM, pada akhirnya kedua belah pihak menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan dengan keputusan bahwa keluarga DM harus menanggung segala pengobatan IS dan membayar sejumlah uang ganti rugi kepada keluarga IS. Dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak tersebut

laporan yang dilakukan oleh keluarga korban dan korban pun dicabut. Berselang satu bulan pasca kejadian tersebut diketahui bahwa ternyata proses hukum tetap berjalan, akibat hal tersebut pada akhirnya DM dinyatakan bersalah dan harus menjalankan pidana penjara atas dasar Pasal 351 KUHP.⁷⁵ Menurut Oky Adi Pratama selaku Satreskrim Unit 2 Polrestabes Semarang, pada awal tahun 2022 terdapat 47 Laporan Pengaduan terkait pidana umum, sebanyak 20 Laporan dihentikan karena adanya pencabutan laporan oleh korban. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pencabutan laporan di Polrestabes Kota Semarang terbilang besar di awal tahun 2022. Sekalipun demikian 17 kasus yang dicabut laporannya yang merupakan delik umum tetap dilanjutkan proses hukumnya, sementara dua kasus yang merupakan delik aduan dihentikan dan satu kasus yang dicabut laporannya dihentikan karena tidak ditemukan alat bukti yang kuat sekalipun merupakan delik umum.⁷⁶ Berikut terkait data jumlah pencabutan laporan Polresta Kota Semarang:⁷⁷

	2020	2021	JUNI 2022
Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat	728	1.158	583
Jumlah Laporan Polisi	876	582	758
Jumlah Henti	44	74	57

⁷⁵Indra Mardiana, Wawancara Pribadi Dengan Kepala Satuan Reskrim Polrestabes Kota Semarang, wawancara dilakukan pada 12 Desember 2021.

⁷⁶Oky Adi Pratama, Wawancara Pribadi Dengan Satreskrim Unit 2 Polrestabes Semarang, Dilakukan pada 12 Maret 2022.

⁷⁷Indra Mardiana, Wawancara Pribadi Dengan Kepala Satuan Reskrim Polrestabes Kota Semarang, wawancara dilakukan pada 12 Desember 2021.

Lidik/ Sidik			
Jumlah Restorative Justice		50	257

Sumber: Reskrim Polrestabes Semarang.

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pencabutan Laporan Tindak Pidana Umum Secara Sepihak Oleh Pelapor

1. Kendala Substansi Hukum

Pada aspek substansi hukum kendala yang ditemui ialah adanya kekosongan hukum dan sumiritas terkait penghentian proses hukum akibat adanya pencabutan laporan dalam perkara pidana umum. Sebagai hukum publik, hukum pidana memandang bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tidak hanya merugikan korban namun juga negara, hal ini dikarenakan kejahatan atau pidana pelanggaran dapat mengakibatkan anomali tata negara. Sehingga hukum pidana bertujuan memberantas tindak pidana dan memulihkan pelaku serta kerugian yang timbul akibat adanya tindak pidana sekaligus melindungi hak korban tindak pidana. Oleh sebab itu delik pidana umum tidak dapat serta merta dihentikan hanya karena adanya pencabutan laporan korban semata yang merupakan ranah privat korban terkait hak melapor sebagaimana dimaksudkan Pasal 75 KUHP. Keberadaan hukum pidana sebagai hukum publik yang lebih bertumpu pada pelanggaran norma secara luas atau secara publik ditunjukkan dengan adanya penjelasan Pasal 17 KUHAP bahwa penentuan

tersangka bukan didasarkan semata-mata adanya laporan namun adanya bukti permulaan yang cukup. Penjelasan Pasal 17 KUHAP menyatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Sementara Pasal 17 KUHAP menyatakan bahwa "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup". Selain itu dalam hal penerapan sanksi pidana di pengadilan oleh hakim, laporan korban tidak menjadi alasan untuk menghentikan penerapan hukum di pengadilan oleh hakim terkait dengan delik umum, namun lebih pada dua alat bukti yang kuat. Hal demikian sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya.

Ketiadaan korelasi antara pencabutan laporan oleh korban tersebut secara khusus dapat terlihat juga pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa:

Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Pasal 109 ayat (2) KUHAP tersebut jelas menunjukkan bahwa alasan dihentikannya proses hukum oleh Polisi tidak dikarenakan adanya pencabutan laporan oleh korban. Syarat dihentikannya proses hukum menurut Pasal 109 ayat (2) KUHAP ialah:

1. Tidak Terdapat Cukup Bukti

Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan sidang pengadilan, maka penyidik berwenang melakukan penghentian penyidikan. Untuk dapat mengetahui bahwa dalam suatu penyidikan tidak terdapat cukup bukti, maka harus diketahui kapanakah hasil penyidikan dipandang sebagai cukup bukti. Untuk dapat dinyatakan sebagai cukup bukti ialah tersedianya minimal dua alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa benar telah suatu tindak pidana dan tersangkalah sebagai pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

2. Peristiwa Ternyata Bukan Tindak Pidana

Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pidana seperti yang diatur dalam KUHP, maka penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikan. Memang diakui, kadang-kadang sangat sulit untuk menarik garis yang tegas tentang apakah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang termasuk dalam lingkup tindak pidana baik itu kejahatan atau pelanggaran.

3. Perkara Ditutup demi Hukum

Apabila suatu perkara ditutup demi hukum berarti perkara tersebut tidak bisa dituntut atau dijatuhkan pidana. Ketentuan tersebut dicantumkan dalam Bab VIII Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 76 sampai dengan Pasal 85 yang mengatur tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76 hingga 86 KUHP.

Secara materil alasan dihentikannya proses hukum diatur dalam 76 hingga 85 KUHP yang terdiri dari:⁷⁸

a. *Nebis in idem*

Seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap maana atas

⁷⁸Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 151-153.

perbuatan itu orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia, serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Azas nebis in idem ini termasuk salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi hukum dan sekaligus dimaksudkan untuk tegaknya kepastian hukum. Bahwa seseorang tidak diperkenankan mendapat beberapa kali hukuman atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Apabila terhadapnya telah pernah diputus suatu tindak pidana baik putusan itu berupa pemidanaan, pembebasan, ataupun pelepasan dari tuntutan hukum, dan putusan itu telah memperoleh keputusan hukum yang tetap, terhadap orang tersebut tidak lagi dapat dilakukan pemeriksaan, penuntutan dan peradilan untuk kedua kalinya atas peristiwa yang bersangkutan. Alasan hapusnya kewenangan menuntut pidana ini diatur dalam Pasal 76 KUHP yang menyebutkan bahwa:

- (1) Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.

- (2) Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:
 1. putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum;
 2. putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa.

b. Tersangka meninggal dunia

Dengan meninggalnya tersangka, dengan sendirinya penyidikan harus dihentikan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal pada abad modern, yakni kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pelaku yang bersangkutan. Prinsip hukum ini adalah penegasan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang mengajarkan bahwa tanggung jawab seseorang dalam hukum pidana, hanya ditimpakan kepada pelaku tindak pidananya. Tanggung jawab itu tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Dengan meninggalnya tersangka, penyidikan dengan sendirinya berhenti dan hapus menurut hukum. Penyidikan dan pemeriksaan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, pertanggungjawaban pidana itu adalah pertanggungjawaban personal atau

individual, artinya tidak bisa dibebankan kepada orang lain. Aspek ini diatur dalam Pasal 77 KUHP yang menyebutkan bahwa “kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia”.

c. Kedaluwarsa

Setelah melampaui tenggang waktu tertentu, terhadap suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan penuntutan dengan alasan tindak pidana tersebut telah melewati batas waktu atau daluwarsa, (Pasal 78 KUHP). Logikanya, jika terhadap seseorang pelaku tindak pidana telah hapus wewenang untuk menuntut di muka sidang pengadilan, tentu percuma melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap orang itu. Karena itu, jika penyidik menjumpai keadaan seperti ini, harus segera menghentikan penyidikan dan pemeriksaan. Alasan hapusnya kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa diatur dalam Pasal 78 KUHP yang menyebutkan bahwa:

- (1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:
 1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
 2. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;

3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
 4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.
- (2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.

Kemudian dalam Surat Edaran Kapolri No. SE/7/VII/2018

tentang Penghentian Penyelidikan pada poin 2 dinyatakan bahwa:

- a. Bahwa dalam proses penyelidikan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, fakta dan bukti yang dikumpulkan oleh penyidik tidak memadai, maka cukup alasan untuk tidak melanjutkan penyelidikan menjadi penyidikan;
- b. Bahwa penghentian penyelidikan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a dilakukan guna memberikan kepastian hukum;
- c. Bahwa dalam menghentikan penyelidikan, penyidik harus memperhatikan persyaratan dan mekanisme yang berlaku.

Selanjutnya Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018 terkait Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana tidak secara jelas memuat adanya penghentian proses hukum perkara pidana ketika adanya perdamaian para pihak dan pencabutan laporan dan pengaduan oleh pelapor dan pengadu. Selain itu dalam Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018 terkait Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative*

Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana tidak semua perkara pidana dapat dilakukan penyelesaian secara *Restorative Justice*.

Berdasarkan berbagai macam penjelasan di atas terlihat jelas bahwa pencabutan laporan sebagaimana dimaksudkan Pasal 75 KUHP hanya diterapkan pada delik aduan yang mana delik aduan merupakan delik yang bertumpu pada pengaduan korban dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan maupun berdasarkan kesepakatan pihak korban dan pelaku, sehingga dapat dihentikan dengan melakukan pencabutan pengaduan. Sementara delik umum pencabutan pengaduan tidak dapat menjadi alasan dihentikannya penyidikan. Pada aspek ini terlihat sumiritas hukum, jika memang pencabutan laporan tidak dapat menghentikan proses hukum seharusnya tidak perlu dimuat hak korban untuk mencabut laporan dalam delik umum.

2. Kendala Struktur Hukum

Aspek ini berkaitan dengan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. Adanya sumiritas kedudukan pencabutan laporan korban dalam

delik umum yang tidak menghentikan proses hukum, membuat penegak hukum mengalami dilematika. Satu sisi polisi tidak dapat menolak dan dipaksa harus mampu memproses laporan korban tindak pidana, namun di sisi lain polisi tidak dapat menghentikan suatu perkara delik umum sekalipun para pihak telah menyelesaikan secara non-penal dengan adanya pencabutan laporan oleh korban. Pada konteks ini pelaksanaan penegakan hukum mengalami dilematika yang kompleks di tengah-tengah arus Tarik menarik kepentingan antara korban dan pelaku. Hal ini sangat berkaitan dengan kepercayaan masyarakat tentang penegak hukum. Survey yang dilakukan oleh Indeks Politica Indonesia mencatat bahwa sepanjang tahun 2021 hingga 2022 tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dari 80,2 persen menurun menjadi 74,1 persen. Hal ini salah satu variabel penyebabnya ialah ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan dan pemulihan hak korban kejahatan.⁷⁹ Indra Mardiana selaku Kasatreskrim Polresta Semarang menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat hanya memahami bahwa pelaporan dan pengaduan pasti dapat menjerat pelaku kejahatan secara cepat, hal ini tentu tidak benar, mengingat dalam penegakan hukum dibutuhkan ketepatan juga, sehingga penegakan hukum dapat berkeadilan dan tidak melanggar HAM. Kekurang

⁷⁹Indeks Politica Indonesia, Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Polisi, <https://www.indekspoliticaindonesia.com/>, diakses pada 12 Maret 2022.

tepatan pelaporan masyarakat kepada Kepolisian tidak jarang mengakibatkan banyaknya pencabutan laporan oleh korban karena dianggap tidak efektif sehingga korban menempuh jalur hukum keperdataan, hal ini mengakibatkan meningkatnya jumlah pencabutan laporan yang berakibat pada ketridak pastian perlindungan hukum bagi terlapor.⁸⁰

3. Kendala Kultur Hukum

Aspek ini terkait dengan terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom, ways of doing, ways of thinking, opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan akan hukum kerap membuat masyarakat tidak memahami akibat dari pelaporan seseorang sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini semakindiperparah dengan ketidak pahaman pelapor akan laporan yang diajukannya tersebut termasuk dalam ranah pidana atau perdata, hal ini semakin meningkat karena dewasa ini adanya kemajuan teknologi dan lapangan ekonomi bisnis kerap mengaburkan batasan antara lapangan pidana dan perdata di masyarakat yang dinamis. Kemudia

⁸⁰Indra Mardiana, Wawancara Pribadi Dengan Kepala Satuan Reskrim Polrestabes Kota Semarang, wawancara dilakukan pada 12 Desember 2021.

adanya kesalahan bahwa dengan mencabut laporan akan mampu menghentikan proses hukum.⁸¹

C. Solusi Dalam Persoalan Yang Timbul Akibat Pencabutan Laporan Oleh Korban Tindak Pidana Pada Delik Umum

1. Pencabutan Laporan Oleh Korban Pada Delik Umum Dalam Konsep Hukum Islam

Berbeda dengan hukum pidana di Indonesia, penghentian proses hukum pidana melalui pencabutan laporan diterapkan dalam seluruh jenis tindak pidana. Pada hukum Islam semua delik merupakan delik aduan, kecuali jarimah zina. Pada delik aduan mudah memiliki alasan untuk terjadinya perdamaian antara para pihak. Hukuman jarimah hudud tersebut sudah diatur di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Selain dari jarimah hudud termasuk kategori jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir mencakup semua hal larangan yang penentuan hukumannya tergantung pada putusan ulil amri atau juga hakim yang menangani jarimah tersebut. Kemudian dalam hukum Islam perdamaian disebut dengan islah atau ash-shulh. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab fiqh sunnah ashshulh ialah akad yang mengakhiri persengketaan antara dua orang yang bersengketa.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Fiqh Islam Waadillatuhu ashshulh ialah suatu akad yang dibuat untuk

⁸¹Indra Mardiana, Wawancara Pribadi Dengan Kepala Satuan Reskrim Polrestabes Kota Semarang, wawancara dilakukan pada 12 Desember 2021.

mengakhiri suatu perselisihan dan persengketaan atau dengan kata lain menurut ulama Hanabilah adalah sebuah kesepakatan yang dibuat untuk mendamaikan di antara kedua belah pihak yang bersengketa. Akad ash-shulh biasanya terjadi dengan adanya sikap bersedia untuk menerima lebih sedikit dari apa yang dituntut dan diklaim sebagai sebuah bentuk sikap lunak dan kompromi untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ash shulh atau disebut juga kesepakatan damai diantara manusia merupakan salah satu anjuran agama, dan seorang hakim boleh untuk menyampaikan anjuran atau nasihat kepada para pihak yang berselisih untuk bersedia melakukan kompromi dan berdamai, namun tidak boleh sampai kepada bentuk paksaan, desakan atau tekanan yang hampir mendekati bentuk pengharusan. Selama hakim tidak mengetahui secara pasti siapa pihak yang benar, maka hakim boleh untuk meminta mereka berdamai, namun hanya sebatas anjuran saja. Namun jika hakim memang mengetahui siapa pihak yang benar maka ia harus menetapkan keputusan yang memenangkan pihak yang benar. Akad ashshulh di syariatkan dalam Al-Qur'an Sunnah dan ijma' demi menggantikan perpecahan dengan kerukunan dan untuk menghancurkan kebencian di antara dua orang yang bersengketa. Di dalam Al-Qur'an Allah swt. berfirman:

وَإِنْ طَافَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَلَوْا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَتَّبِعَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ

Artinya : “Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. AlHujurat ayat 9).

Adapun di antara dalil disyariatkannya ash-shulh dari sunnah adalah, hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. dengan sanad marfu’, dan mauquuf kepada Umar r.a, “Ash-Shulh (Kesepakatan damai) hukumnya boleh di antara kaum muslimin, kecuali ash-shulh yang mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram.” (HR. Ibnu Hibban dan ia memasukkannya ke dalam kategori hadits shahih). Adapun ijma’ adalah bahwa ulama sepakat tentang disyariatkannya ashshulh. Karena ash-shulh termasuk salah satu akad yang memiliki manfaat yang sangat besar, karena mengandung tujuan memutus atau menghentikan perselisihan dan pertengkaran. Biasanya akad ash-shulh tidak terjadi terkecuali di dalam kesediaan menerima untuk mendapatkan sebuah hak tidak secara utuh, akan tetapi lebih sedikit dari yang sebenarnya sebagai bentuk sikap lunak demi bisa mendapatkan sebagian hak yang ada.⁸²

⁸²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 6, Cet. X (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikr, 2007) h. 235-236.

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat jelas bahwasannya penyelesaian perkara pidana dengan cara perdamaian dan melalui pencabutan laporan oleh korban karena telah adanya perdamaian antara terlapor dan pelapor menurut islam dapat dilakukan dan diakui secara hukum. hukum Islam dianut dan diakui juga dalam tata negara Indonesia, hal tersebut terakomodir dalam Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum nasional.

Kemudian berkaitan dengan tujuan hukum, Sri Endah menyatakan bahwa:⁸³

Sekiranya yang dicita-citakan oleh hukum nasional adalah sistem hukum Pancasila, maka sepatutnyalah dikaji dan dikembangkan hukum yang mengandung nilai-nilai Pancasila artinya hukum yang berorientasi pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, hukum yang berorientasi pada nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, hukum yang berlandaskan pada nilai Persatuan, dan hukum yang dijiwai oleh nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Sejalan dengan pandangan dari Sri Endah di atas, Notonagoro menyatakan bahwa:⁸⁴

Tolok ukur filsafat praktis hukum nasional indonesia adalah Pancasila yang merupakan abstraksi dari nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia yang didalamnya terkandung cita-cita bangsa yaitu masyarakat yang adil dan makmur baik secara materiil maupun spritual, dan kehidupan masyarakat Indonesia seutuhnya.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa:⁸⁵

⁸³ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Islam Dan Pembaharuan Hukum Indonesia*, UNDIP, Semarang, 2013, h. 68.

⁸⁴ *Ibid*, h. 69.

Pembangunan hukum merupakan upaya membangkitkan kembali nilai-nilai yang hidup di masyarakat, untuk kemudian dikaji secara mendalam sebagai bahan penyusunan hukum nasional, jelas merupakan kewajiban dunia akademik. Sungguh suatu hal yang sangat ironik apabila kebanyakan lulusan fakultas hukum lebih banyak memahami dan menguasai nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan bangsanya sendiri. Terlebih lagi apabila dia merasa asing bahkan secara tidak sadar telah memusuhi bahkan membunuhnya.

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief menyatakan:⁸⁶

Bahwa pembaharuan hukum pada hakikatnya merupakan upaya reorientasi dan reevaluasi dari nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultur yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan-muatan normatif dan substantif hukum yang dicita-citakan.

Barda Nawawi Arief menyatakan:⁸⁷

Sistem hukum nasional di samping hendaknya dapat menunjang pembangunan nasional dan kebutuhan pergaulan internasional, juga harus bersumber dan tidak mengabaikan nilai-nilai dan aspirasi yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat itu dapat bersumber atau digali dari nilai-nilai hukum adat atau nilai-nilai hukum agama.

2. Konsep Restorative Justice Dalam Persoalan Pencabutan Laporan Secara Sepihak Oleh Korban Dalam Delik Umum

Sarre menyatakan dengan jelas bahwa “..., *restorative justice* is concerned with rebuilding relationships after an offence, rather

⁸⁵ Barda Nawari Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1984, h. 125.

⁸⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, h. 32.

⁸⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 117.

driving a wedge between offenders and their communities, which is the hallmark of modern criminal justice systems.”⁸⁸ Pendapat Sarre tersebut menunjukkan bahwa peneliti mengambil kesimpulan bahwa konsep dasar pendekatan restoratif berupa tindakan untuk “membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana” telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia. Dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa filosofi dasar tujuan pendekatan restorative,⁸⁹ yaitu “memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik” adalah identik dengan filosofi “mengembalikan keseimbangan yang terganggu” yang terdapat dalam Hukum Adat Indonesia.⁹⁰ Burt Galaway dan Joe Hudson menyatakan bahwa konsep keadilan menurut konsep keadilan restorative, memiliki unsure-unsur yang sangat mendasar, yaitu:⁹¹

a) tindak pidana dipandang sebagai suatu konflik/pertentangan antara individu-individu yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat, dan para pelaku tindak pidana itu sendiri;

⁸⁸Rick Sarre, *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility*, dalam Martin D. Schwartz dan Suzanne E. Hatty, eds., *Controversies in Critical Criminology*, 2003, h. 97-108.

⁸⁹Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottsdale, Pennsylvania Waterloo, Ontario; Herald Press, 1990, h. 181.

⁹⁰Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, h. 332 dan 400.

⁹¹Burt Galaway dan Joe Hudson, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice)*, Monsey, NY: Criminal Justice Press, 1990 h. 2.

- b) tujuan dari proses (criminal justice) haruslah menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh konflik itu;
- c) proses tersebut harus menunjang partisipasi aktif oleh para korban, pelaku dan masyarakat untuk menemukan pemecahan terhadap konflik yang bersangkutan.

Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, antara lain sebagai berikut:

a. Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)

Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh Negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedur alprosedural perlindungan tertetu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Proses peradilan (*due process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk member keseimbangan bagi kekuasaan Negara untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman. Dalam implementasinya, mekanisme proses pendekatan restoratif menghendaki adanya keinginan untuk tetap member perlindungan bagi tersangka yang terkait dengan *due process*. Akan tetapi, karena dalam proses restorasi mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih

dahulu maka hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sampai sejauh mana persetujuan yang diberitahukan (informed consent) dan pelepasan hak suka rela (wiver of rights) dapat dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil.⁹²

b. Perlindungan yang Setara

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya.⁹³

Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan restoratif dalam menyelesaikan suatu masalah dan memberikan “rasa keadilan” diantara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik.⁹⁴

c. Hak-Hak Korban

Dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena

⁹²Rufinus Hotmalana Hutaaruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 127.

⁹³ Rufinus Hotmalana Hutaaruk, *Loc. cit.*

⁹⁴ Rufinus Hotmalana Hutaaruk, *Loc. cit.*

korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.⁹⁵

d. Proporsionalitas

Gagasan fairness di dalam sistem restoratif didasarkan pada consensus persetujuan yang memberikan pilihan alternatif dalam menyelesaikan masalah, sedangkan pengertian proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran. Dalam peradilan pidana pada umumnya, proporsionalitas dianggap telah terpenuhi bila telah memenuhi suatu perasaan keadilan retributive (keseimbangan timbale balik antara punish dan reward), sedangkan dalam pendekatan restoratif dapat memberlakukan sanksi-sanksi yang tidak sebanding terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran yang sama.

⁹⁵ Rufinus Hotmalana Hutaaruk, *Loc. cit.*

e. Praduga Tak Bersalah

Dalam peradilan pidana pada umumnya, Negara memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka. Sejak dan sampai beban pembuktian itu dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah. Berbeda halnya dalam proses restoratif, yang mensyaratkan suatu pengakuan bersalah merupakan syarat dilanjutkannya lingkaran penyelesaian. Dalam proses-proses restoratif, hak-hak tersangka mengenai praduga tak bersalah dapat dikompromikan dengan cara yaitu tersangka memiliki hak untuk melakukan terminasi proses restorasi dan menolak proses pengakuan bahwa ia bersalah, dan selanjutnya memilih opsi proses formal dimana kesalahan harus dibuktikan, atau tersangka dapat memperoleh hak untuk banding ke pengadilan dan semua perjanjian yang disepakati dalam proses restoratif dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.⁹⁶

f. Hak Bantuan Konsultasi atau Penasehat Hukum

Dalam proses restoratif, advokat atau penasehat hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kemampuan pelanggar dalam melindungi haknya vis a vis bantuan penasehat hukum. Dalam semua tahapan informal

⁹⁶<http://www.restorativejustice.org>, diakses pada tanggal 8 Mei 2021.

yang restorative, tersangka dapat diberi informasi melalui bantuan penasehat hukum mengenai hak dan kewajibannya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan.

Upaya restorative justice yang diterapkan oleh penyidik terdapat beberapa langkah. Pertama, penyidik mengarahkan kepada kedua belah pihak untuk membuat Surat Permohonan Perdamaian. Kedua, penyidik memberikan pengertian tentang manfaat penting restorative justice, yaitu terpeliharanya hubungan kekeluargaan antar pihak, apalagi mereka saling bertetangga. Ketiga, penyidik mengarahkan kepada korban yang diwakili ayahnya sebagai Pihak ke-I dan tersangka sebagai Pihak ke-II untuk membuat Surat Kesepakatan Bersama yang isinya sebagai berikut:

- a. Pihak ke-II mengakui telah melakukan umum kepada anak Pihak ke-I;
- b. Pihak ke-II menyesali perbuatannya;
- c. Pihak ke-II meminta maaf kepada Pihak ke-I dan Pihak ke-II memaafkan Pihak ke-II;
- d. Pihak ke-II berjanji tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana umum dalam bentuk apapun kepada anak Pihak ke-I maupun orang lain;

- e. Apabila Pihak ke-II mengulangi maka sanggup dituntut secara hukum yang berlaku di Indonesia;
- f. Setelah dibuatkan Surat Kesepakatan ini maka diantara kedua belah pihak sudah tidak ada permasalahan.

Setelah itu, kedua belah pihak menandatangani surat tersebut dengan disaksikan oleh tokoh masyarakat dan keluarga pihak ke II. Tahap terakhir, yaitu penyidik menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara. Pada Surat Edaran Kapolri No.: SE/8/VIII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana setelah tahap akhir, penyidik menerbitkan Ketetapan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) ditanda tangani oleh Kapolres dan mencatat kedalam buku register sebagai perkara *restorative justice* dihitung sebagai penyelesaian perkara. Namun, dalam perkara ini penyidik tidak menerbitkan SP3 karena penyidik belum mengirimkan SPDP kepada penuntut umum ataupun terlapor dan pelapor, sebagaimana dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa, “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.”

Pada Surat Edaran Kapolri tersebut *restorative justice* hanya dapat dilakukan satu kali. Apabila pelaku mengulangi tindak pidana apapun akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan. Penyidik melampirkan catatan bukti surat pernyataan *restorative justice* sebagai bukti surat pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Adanya Surat Edaran Kapolri tersebut memberikan peluang terhadap penyidik untuk melakukan terobosan hukum dalam menyelesaikan tindak pidana umum dengan konsep *restorative justice*. Dalam Surat Edaran tersebut, penyidik hanya dapat melakukan upaya *restorative justice* apabila kedua belah pihak memohon untuk didamaikan. Akan tetapi, penyidik dengan kewenangan diskresinya menawarkan upaya *restorative justice* sebagai penyelesaian perkara tindak pidana umum dan menahan SPDP untuk tidak dikirimkan ke penuntut umum.⁹⁷ Sekalipun *restorative justice* menjadi terobosan baru dalam hal penyelesaian perkara pidana umum yang memungkinkan pencabutan laporan oleh korban sebagai titik tumpunya, namun tidak semua tindak pidana umum

⁹⁷Sarwadi dan Bambang Tri Bawono, *Restorative Justice Approach in Diversion System for Settlement of Criminal Cases for Children in Indonesia*, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 4, December 2020, h. 377-400. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13145>.

yang diperbolehkan menggunakan landasan *restorative justice*.

3. Solusi Dalam Persoalan Pencabutan Laporan Secara Sepihak Oleh Korban Pada Delik Umum

Solusi dalam persoalan pemberlakuan pencabutan laporan secara sepihak oleh korban pada delik umum ialah dengan jalan:

1. Menambahkan jenis tindak pidana umum yang belum diakomodir oleh sistem *restorative justice*;
2. Perlu adanya penegasan terkait implikasi yuridis terkait dampak pencabutan laporan sepihak oleh pelapor dalam pelaporan delik umum;
3. Perlu ditentukan jenis tindak pidana umum yang dapat dihentikan proses hukumnya dengan adanya pencabutan laporan secara sepihak oleh pelapor;
4. Perlu adanya optimalisasi penggunaan jalur non-penal sebagai wujud konsep *restorative justice*.
5. Pada ranah korban perlu pula kiranya diberikan edukasi hukum terkait laporan miliknya merupakan laporan perkara pidana atau tidak, serta bila dimungkinkan adanya perdamaian maka upaya perdamaian melalui non penal diutamakan dan diupayakan terlebih dahulu.

Secara aplikatif solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan cara membuat asesmen terhadap laporan pengaduan yang masuk kepada

pihak kepolisian maupun surat/laporan pengaduan yang masuk langsung dibuat oleh pelapor atau masyarakat, asesmen dilakukan melalui beberapa aspek, yaitu:

1. Asesmen dalam aspek pengkajian terkait pihak yang berhak melaporkan adanya suatu tindak pidana, ketentuan Pasal 1 butir 24 KUHAP menyatakan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana, sementara itu pada Pasal 1 butir 25 KUHAP menyatakan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Pada penjelasan tersebut para pihak yang memiliki hak melakukan pengaduan dan pelaporan ialah pihak korban yang mengalami sendiri dan langsung akan adanya tindak pidana.
2. Asesmen berikutnya terkait aspek kajian hukum terhadap laporan dan pengaduan yang masuk kepada pihak kepolisian, setelah adanya pelaporan dan pengaduan seharusnya tidak langsung dilakukan proses hukum, namun perlu dilakukan kajian hukum terkait perkara pidana yang dilaporkan dan

diadukan, apakah perkara tersebut secara nyata dengan adanya bukti termasuk dalam perkara pidana atau tidak. Apabila masih ditemukan kenyataannya adanya kekaburan keberadaan alat bukti permulaan dan sulitnya penemuan unsur pidana dalam laporan dan pengaduan, maka pihak pelapor dan pengadu diminta untuk mencari alat bukti permulaan yang jelas serta mencari adanya perbuatan pidana dari laporan yang ada melalui pengisian formulir yang dibuat oleh pihak kepolisian yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait ada atau tidaknya unsur dan alat bukti pidana dari laporan dan pengaduan yang masuk.

3. Asesmen tahap berikutnya ialah dengan melakukan penentuan bahwa laporan dan pengaduan memuat unsur pidana atau tidak, bila memuat unsur pidana maka dilanjutkan kepada divisi penindakan, namun bila tidak memuat unsur pidana maka laporan dan pengaduan dihentikan, sampai pihak pelapor dan pengadu secara sah dan meyakinkan mampu menunjukkan adanya unsur pidana dari laporan dan pengaduannya.

Berdasarkan adanya konsep asesmen laporan dan pengaduan di atas maka perlu kiranya dibentuk divisi khusus asesmen laporan dan pengaduan di setiap kantor kepolisian di tingkat resor khususnya

termasuk di Polrestabes Semarang. Kemudian perlu dibuat formulasi yang mengatur asesmen laporan dan pengaduan tersebut.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pencabutan laporan oleh pelapor atau korban pada delik umum dalam proses penyidikan diperbolehkan, akan tetapi hal tersebut tidak menghentikan proses penyidikan. Hal ini berakibat pada ketidak pastian terhadap perlindungan terlapor dari jerat hukum pidana, sehingga berakibat pada hilangnya akses keadilan bagi terlapor dalam sistem penyidikan perkara pidana umum di Indonesia.
2. Kendala dalam mewujudkan kepastian dan keadilan bagi perlindungan terlapor dalam mekanisme pencabutan laporan oleh korban pada penyidikan perkara pidana umum di Indonesia terdiri dari kendala substansi hukum yaitu adanya kekosongan hukum baik dalam KUHAP, KUHP, maupun Surat Edaran Kapolri No. SE/7/VII/2018 tentang pencabutan laporan oleh pelapor terkait adanya delik umum. Kemudian kendala struktur berupa kesulitan penegak hukum dalam menghentikan penyidikan akibat adanya pencabutan laporan, dan kendala kultur berupa ketidak pahaman dan kurangnya pengetahuan pelapor tentang proses penyidikan hukum pidana, sehingga kerap pencabutan laporan dianggap telah menghentikan jalannya penyidikan. Solusi terkait kendala dalam

mewujudkan kepastian dan keadilan bagi perlindungan terlapor dalam mekanisme pencabutan laporan oleh korban pada

3. penyelidikan dan penyidikan perkara pidana umum di Indonesia yaitu menambahkan jenis tindak pidana umum yang belum diakomodir oleh sistem *restorative justice*, perlu adanya penegasan terkait implikasi yuridis terkait dampak pencabutan laporan sepihak oleh pelapor dalam pelaporan delik umum, perlu ditentukan jenis tindak pidana umum yang dapat dihentikan proses hukumnya dengan adanya pencabutan laporan secara sepihak oleh pelapor, dan perlu adanya optimalisasi penggunaan jalur non-penal sebagai wujud konsep *restorative justice*.

B. Saran

1. Perlu adanya edukasi kepada masyarakat terkait ketiadaan korelasi antara pencabutan laporan dengan penghentian proses penyidikan;
2. Perlu adanya upaya optimal non-penal guna mencegah terjadinya peningkatan pencabutan laporan dalam penyidikan pidana umum;
3. Perlu diaturnya payung hukum terkait penghentian perkara pidana umum yang dapat dihentikan penyidikannya dengan mekanisme pencabutan laporan oleh pelapor, salah satunya mengatur secara aplikatif tentang delik umum yang dapat dijadikan delik aduan relatif.
4. Perlu adanya Asesmen dalam aspek pengkajian terkait laporan yang masuk kepada Kepolisian mengacu barang bukti dalam pasal 184

KUHAP baik untuk laporan yang dibuat oleh Kepolisian maupun laporan pengaduan yang dibuat langsung oleh pelapor atau masyarakat guna menentukan bahwa laporan dan pengaduan memuat unsur pidana atau tidak, bila memuat unsur pidana maka dilanjutkan kepada laporan kepolisian, namun bila tidak memuat unsur pidana maka laporan dan pengaduan ditunda sampai pihak pelapor dan pengadu secara sah dan meyakinkan mampu menunjukkan adanya unsur pidana dari laporan dan pengaduannya



DAFTAR PUSTAKA

A. Alquran dan hadits

QS. An-Nisa: 128)

QS. Al-Hujurat ayat 9

QS. Al-Baqarah ayat 178 – 179

QS. An-Nisa ayat 35

QS. AlHujurat ayat 9

Sabda Rasulullah dalam HR. Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Majah

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia;

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolsian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;

Surat Edaran Kaporri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Restoratif Justice dalam penyelesaian perkara pidana;

Surat Edaran Kaporri Nomor : SE/7/VII/2018 tentang penghentian penyelidikan dalam tindak pidana

C. Buku-Buku

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Penerbit Kencana, Jakarta
- Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta
- B.W. Hogwood dan L.A. Gunn dalam Wayne Parsons, 2005, *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*, dialih bahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso, Kencana, Jakarta
- Bambang Abimanyu, 2005, *Teror Bom di Indonesia*, Grafindo, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Carl J. Friedrich, 1963, *Man and His Government*, New York: McGraw Hill
- David H. Rosenbloom, 1993, *Public Administration: Understanding Management, Politics and Law in the Public Sector*, New York: McGraw Hill, Inc
- Esmi Warassih, 2014, *Pranata Hukum sebuah telaah sosiologis*, Pustaka Magister, Semarang
- Harold Laswell dalam Wayne Parsons, Public Policy, 2005, *Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*, dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso, Kencana, Jakarta
- Hotma P.Sibuea , 2010, *Politik Hukum*, Diktat Program Magister Hukum, Jakarta
- James A. Anderson, 1994, *Public Policy Making: An Introduction. 7th edition*, Boston:Wadsworth
- Joseph E. Stiglitz and Linda J. Bilmes, 2008, *The Three Trillion Dollar: The True Cost of the Iraq Conflict*, WW Norton & Company, Inc, New York
- L.J. Van Apeldoorn, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta

- Mahmutarom, HR., 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang
- Noam Chomsky, 2006, *Failed State: The Abuse of Power and the Assault on Democracy*, Metropolitan Books, New York
- Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum dari perspektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana*, Gaung Persada Press Group, Ciputat
- Paulus Hadisuprpto, 1997, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Robert Eyestone, 1971, *The Threads of Public Policy: A Study in Policy Leadership*, Bonns-Merrill, Indianapolis
- S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan Cet. Ketiga*, Storia Grafika, Jakarta
- Sabian Ustman, 2005, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Mediasi Pustaka, Malang
- Sahetapy dkk, J.E., 1995, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung PT. Eresco, Bandung
- Santoso, Topo, 1997, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, Ind-Hill Co., Jakarta
- Sigit Pramukti, Angger Dan Primaharsya, Fuady, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, UNDIP, Semarang
- Soekarno, 2006, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Media Pressindo, Yogyakarta
- Soepomo, 1981, *Pokok-Pokok Hukum adat*, Djambatan, Jakarta
- Soesilo, R., 1996, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor
- Soetrisno dan Rita Hanafie, SRDM, 2007, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, ANDI, Yogyakarta

Sugijokanto, Suzie, 2014, *Cegah Kekerasan Terhadap Anak (Apa Saja Kategori Terhadap Anak Dan Bagaimana Solusi Serta Pencegahannya)*, Elex Media Komputindo, Jakarta

Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta

Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Islam Dan Pembaharuan Hukum Indonesia*, UNDIP, Semarang

Syah Putri, Theodora, 2006, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, UI Press, Jakarta

Thomas R. Dye, 2011, *Understanding Public Policy, 13th Edition*, Longman, New York

Vredentberg, 1999, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta

D. Jurnal

Arif Septria Hendra Saputra, Gunarto, dan Lathifah Hanim, Penerapan Restoratife Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Umum Di Satreskrim Polsek Lasem, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1 Maret 2018

Danel Aditia Situngkir, Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional, *Jurnal Soumatera Law Review*, Volume 1, Nomor 1, 2018

Dewa Gede Atmaja, Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum, *Jurnal Kertha Wicaksana*, Volume 12, Nomor 2, 2018

Ibnu Suka, Gunarto, dan Umar Ma'ruf, Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1 Maret 2018

M.Gargarin Friyandi dan Aryani Witasari, Restorative Justice In Application For Crime Investigation Abuse In Polsek Middle Semarang, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 2 Issue 1, March 2019

Nur Cahyanti , Budi Raharjo, dan Sri Endah Wahyuningsih, Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1 Maret 2018

Oscar Stefanus Setjo dan Umar Ma'ruf, Investigation of Children Which Conflicting With Law in Narcotics Criminal Acts In Law Area of the Semarang City Police Jurisdiction, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 2, June 2020

Sarwadi dan Bambang Tri Bawono, Restorative Justice Approach in Diversion System for Settlement of Criminal Cases for Children in Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 4, December 2020

Sri Endah Wahyuningsih, Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016

Sri Endah Wahyuningsih, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016

E. Internet

<https://jdih.jogjakota.go.id/index.php/articles/read/48>, Diunduh pada 12 Oktober 2021